

KEDUDUKAN DUDA MALAYSIA DALAM KELUARGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT SASAK
(Studi Di Masyarakat Sasak Kelurahan Bunut Baok Lombok Tengah)

SKRIPSI

oleh :

Ahmad Saipun Nazir

(09210074)



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2016

KEDUDUKAN DUDA MALAYSIA DALAM KELUARGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT SASAK
(Studi Di Masyarakat Sasak Kelurahan Bunut Baok Lombok Tengah)

SKRIPSI

oleh :

Ahmad Saipun Nazir

(09210074)



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap perkembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

KEDUDUKAN *DUDA MALAYSIA* DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT SASAK

(Studi Di Masyarakat Sasak Kelurahan Bunut Baik Lombok Tengah)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau jiplakan karya ilmiah milik orang lain, kecuali disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan karya ilmiah milik orang lain, terdapat penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 31 Mei 2016

Penulis

Ahmad Saipun Nazir

NIM 09210074

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Saipun Nazir (09210074), Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**KEDUDUKAN *DUDA MALAYSIA* DALAM KELUARGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT SASAK
(Studi Di Masyarakat Sasak Kelurahan Bunut Baik Lombok Tengah)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan pada majelis Dewan Penguji.

Malang, 07 Juni 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH, M.Ag.
NIP. 196910241995031003

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Karya Sederhana Ini Aku Persembahkan Untuk Kedua Orang-Tuaku,

Ayahanda Bapak Azhari, S.Pd dan Ibunda Masnah, S.Pd

Insya Allah Ini Adalah Permulaan Kebanggaan Kalian Kepadaku,

Semoga Selanjutnya Aku Dapat Mempersembahkan

Kebanggaan-Kebanggaan Berikutnya

Amin...

Selanjutnya,.....

Karya Sederhana Ini Aku Persembahkan juga Untuk Saudara Saudariku

Ini Merupakan Buah Dari Support Dari Kalian Yang Tiada Akhir Untuk Adikmu

Terima Kasih Banyak Aku Ucapkan Untuk Kalian Semua Atas Dukungan Yang

Berbentuk Moril Maupun Materil Serta Segala Bentuk Dukungan Lainnya

جزاكم الله خيرا كثيرا وخير الجزاء

..... آمين

MOTTO

“Orang Yang Baik Dalam Pandangan Islam Adalah,
Orang Yang Baik Secara **Vertikal** () dan
Baik Secara **Horizontal** ()”

مِنْهُمَا: الْإِيمَانُ لِلَّهِ
لِلْمُسْلِمِينَ

“Dua amal perbuatan yang tak sesuatupun lebih afdhal dari keduanya: pertama, Beriman kepada Allah dan kedua, bermanfaat bagi kaum muslim”

()

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ...

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya....”

(QS: Ar-Rum ayat 21)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”...

(QS: at-Tahrim ayat 9)

KATA PENGANTAR

Berkat *rahmat* dan *'inayah* Allah SWT yang tiada henti, skripsi yang berjudul “**Kedudukan Duda Malaysia Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Sasak** (Studi Di Masyarakat Sasak Kelurahan Bunut Baik Lombok Tengah)” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada seseorang yang paling berjasa atas terciptanya alam semesta ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, kalau bukan karena beliau Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Penulisan skripsi ini banyak memberikan pelajaran dan pengetahuan tentang nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, yang mana nilai-nilai itu yang diajarkan Allah dan RasulNya. Semoga kita termasuk golongan manusia yang baik dalam pandangan islam, yaitu manusia yang baik hubungannya dengan sesama makhluk dan baik hubungannya dengan sang *Khalik*. Amiin.

Selanjutnya, atas dukungan, bantuan, bimbingan, serta do'a dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, *jazaakumullahu khoirol jazaa*, kepada :

1. Prof. Dr. Mudjia Rahardjo selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Roibin, M.Hi selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Musleh Harry, SH, M.Hum selaku dosen wali penulis, terima kasih atas nasehat, bimbingan serta arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
5. Dr. Mohamad Nur Yasin, SH, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis haturkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk konsultasi, diskusi, nasehat, dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini menjadi ilmu yang manfaat, sehingga beliau juga mendapat pahala dari manfaat ilmu dalam skripsi ini. Amiin.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mendidik, membimbing, dan mengajarkan ilmu pengetahuan dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu pengetahuan yang telah diajarkan sebai ilmu yang manfaat, serta terhitung sebagai *'amal jaariyah* untuk beliau semua.
7. Staf dan karyawan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas pelayanan dan partisipasi yang diberikan selama perkuliahan, serta selama penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Para informen yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi yang sangat penting, demi kelanjutan penelitian ini. *Jazaakumullahu khoirol jaza.*
9. Orang tua penulis, bapak Azhari, S.Pd dan ibu Masnah, S.Pd terima kasih atas do'a, nasehat, perhatian, serta dukungan materil dan moril yang tiada henti diberikan selama perkuliahan maupun selama penulisan skripsi ini.

10. Saudara-saudara penulis, Husnul Hidayati dan Diana Rahmawati, terima kasih atas do'a dan dukungan kalian baik dukungan materil maupun dukungan moril.

11. Seluruh teman-teman dan segenap pihak yang berpartisipasi dan membantu dalam penelitian dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Sangat disadari karya ini masih jauh dari kata sempurna, akibat dari keterbatasan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, sangat diharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan skripsi ini, sehingga akan mendekati kesempurnaan sebuah karya ilmiah.

Malang, 31 Mei 2016

Penulis

Ahmad Saipun Nazir

NIM 09210074

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
المخلص	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori	13
1. Pengertian Keluarga	13
2. Peran Dan Tanggung Jawab Suami Istri Dalam Keluarga	24
3. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam	25
4. Kedudukan Suami Istri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	27
5. Pernikahan Dalam Adat Masyarakat Sasak	28
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Latar Belakang Munculnya <i>Duda Malaysia</i>	47
1. Sosio-Geografis Desa Bunut Baik	47
2. Faktor-Faktor Penyebab Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Luar Negeri (Malaysia)	50
B. Kedudukan <i>Duda Malaysia</i> Dalam Rumah Tangga	57

1. Peran Dan Tanggung Jawab Duda-Malaysia Dalam Rumah Tangga	57
2. <i>Duda Malaysia</i> Dalam Pandangan Hukum Adat Sasak	59
3. Kedudukan <i>Duda-Malaysia</i> Dalam Perpektif Hukum Islam	63
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
A. Buku, Penelitian, dan Jurnal	75
B. Website	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78



ABSTRAK

Ahmad Saipun Nazir. 2016. **KEDUDUKAN DUDA MALAYSIA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT SASAK** (Studi Di Masyarakat Sasak Kelurahan Bunut Baok Lombok Tengah). Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Mohamad Nur Yasin, SH, M.Ag.

Kata Kunci: Kedudukan, Duda-Malaysia, Hukum Islam Dan Adat

Hak dan kewajiban serta tanggung jawab suami istri, telah ditetapkan dalam ajaran Islam dan adat masyarakat sasak. Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab menafkahi, menjaga, memelihara istri dan anak-anaknya. Istri selaku pendamping suami wajib patuh dan taat terhadap suami, serta bertanggung jawab membantu suami mengurus rumah tangga. Namun, fenomena istri menjadi TKW di masyarakat Bunut Baok tampak bertentangan dengan ajaran Islam dan adat sasak tersebut. Berdasarkan uraian singkat di atas, muncul penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang munculnya *duda-malaysia*. selanjutnya, bagaimana kedudukan *duda-malaysia* dalam keluarga, perspektif hukum Islam dan hukum adat masyarakat sasak.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field reaserch*). Sesuai dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif fenomenologis, dengan sumber data berupa data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data-data diolah dan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*.

Latar belakang munculnya fenomena *duda-malaysia* bermula dari sumber daya manusia (SDM) masyarakat Bunut Baok yang rendah, masyarakat minim *skill* dan pengetahuan sehingga masyarakat tidak berpikir panjang (berpikir instan), dalam menyelesaikan permasalahan hidup berumah tangga. Lebih detail, terdapat faktor-faktor yang mendorong munculnya *duda-malaysia* yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi.

Menurut hukum adat sasak, *duda-malaysia* merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab ganda, sebagai konsekuensi dari keputusannya mengizinkan istri sebagai TKW. Duda-Malaysia bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab menggantikan peran istri dalam keluarga, untuk mengurus pekerjaan rumah serta segala yang menjadi tugas istri dalam rumah tangga. Kemudian, *duda-malaysia* dalam pandangan masyarakat sasak di sebut sebagai *mame periris* (Seorang laki-laki yang tidak tahu malu, tidak punya tanggung jawab, dan tidak *gentle*). Sedangkan dalam pandangan hukum Islam, *duda-malaysia* tetap merupakan kepala keluarga (suami), akan tetapi lalai dari kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

ABSTRACT

Ahmad Saipun Nazir, 2016. **THE POSITION OF *DUDA-MALAYSIA* IN THE FAMILY PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND CUSTOMARY LAW** (Studies In The Society of Sasak Bunut Baok District Central Lombok). Skripsi. Al-Ahwal Al-Syakhshiah department. Syariah Faculty. State Islamic University of Malang Maulana Malik Ibrahim. Dr. Mohamad Nur Yasin, SH, M.Ag

Key words: position, *Duda-Malaysia*, Islamic law and tradition

Rights and obligations responsibilities of husband and wife have been assigned in the teachings of Islam and the society of Sasak people. The husband as head of the family is responsible to feed, maintain, preserve his wife and children. Husband and wife as companion mandatory dutiful toward her husband, and the husband's responsibility to help take care of the house hold. However, wife phenomenon became migrant workers in society Bunut Baok seems contrary to the teachings of Islam and the society of Sasak.

Based on the brief description above, this emerging research that aims to understand the background of a widower Malaysia. Furthermore, how to position Malaysia widower in the family, the perspective of Islamic law and customary law sasak society.

This research used descriptive research design with the type of field research. According to the type and nature of this study is a phenomenological qualitative approach, with the data source in the form of primary and secondary data collected by observation, interview, and documentation. Then the data is processed and the data were analyzed descriptively qualitative.

Malaysia widower background that stems from the low of human resources in Bunut Baok, people who lack the skills and knowledge so that people are not thinking in solving problems of home life. More details are factors that encourage the emergence of Malaysia's widower research factor, environmental factor, and economic factor. Based on the law of sasak, widower Malaysia is the head of the family who have multiple responsibilities. Duda Malaysia is responsible as head of the family and responsible for replacing the wife's role in the family. Then, widower Malaysia in view of the Sasak people called Mame periris(a man who knows no sham, no responsibility for, and not gentle). Meanwhile, in the view of Islamic law, a widower Malaysia is the husband who is unaware of their obligations and responsibilities as the head of the family.

أحمد سيف النذير. 2016.

Duda-Malaysia

(الدرسة في المجتمع الساسك، القرية
بونوت بوك لومبوك الوسطى). البحث الجامعي. شعبة الأحوال الشخصية.
كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
الإشراف: الدكتور محمد نور يس الماجستير.

الكلمات الرئيسية:

Duda-Malaysia

الحقوق والمسؤوليات، فضلا عن مسؤوليات الزوج والزوجة، وقد أنشئت
في تعاليم الإسلام والمجتمعات الأصلية الساسك. الزوج لرئيس الأسرة مسؤول
لتوفير، ليحرس، ليحفظ على زوجة و أولاد. الزوجة مصاحب للزوج ملزم
بإطاعة وطاعة ضد الزوج، كذلك مسؤولة عن مساعدة زوجها للإدارة المنزلية.
لكن، ظاهرة الزوجة أصبح العمال الإندونيسيين في المجتمع بونوت بوك
تتعارض بتعاليم الإسلام وساسك الأصلية.

هذا البحث يستخدم البحث الوصفي مع نوع من البحث الميدانية. وفقا
لنوع وطبيعة هذا البحث، ثم المدخل البحث الذي يستخدم في هذا البحث هو
المدخل الكيفي الظواهر النوعية، مع مصدر البيانات في شكل البيانات الأولية
والثانوية التي تم جمعها بطريق الملاحظة و المقابلة و الوثائق. ثم تتم معالجة
البيانات وتحليلها بالوصفي الكيفي.

الخلفية إلى ظهور الارمل-ماليزيا تبدأ من الموارد البشرية، الموارد
البشرية المجتمع بونوت بوك منخفضة، و المجتمع نقص من المهارات
والمعارف حتى المجتمع لا يفكرون طويلا، في حل مشاكل الحياة المنزلية، بمزيد
من التفصيل، وهناك من العوامل التي تشجع على ظهور الارمل ماليزيا يعني
العوامل التعليمية، والعوامل البيئية، والعوامل الاقتصادية.

وفقا القانون العرفي ساسك، الارمل ماليزيا يعني رئيس الأسرة التي
تتحمل مسؤولية مزدوجة. أرمل-ماليزيا مسؤولاً كرئيس الأسرة والمسؤولة عن
الاستعاضة عن دور الزوجة في الأسرة. ثم، أرمل ماليزيا في الساسك الرأي
العام ويشار إلى (*mame periris*) الرجل الذي لا يعرف الخجل، لا تتحمل أية
مسؤولية، وليس رجل نبيل. و بينما في رأي الشريعة الإسلامية رمل وماليزيا
زوج مهملاً لواجبات ومسؤوليات رئيساً للأسرة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Duda Malaysia merupakan istilah yang terdapat di masyarakat suku Sasak Pulau Lombok. *Duda Malaysia* adalah seorang laki-laki yang masih memiliki ikatan perkawinan, tetapi ditinggal istrinya merantau ke Malaysia untuk menjadi tenaga kerja wanita. Hal itu terjadi disebabkan oleh himpitan ekonomi yang menimpa keluarga *Duda Malaysia*. Keberangkatan seorang istri memang berdasarkan kesepakatan atau izin dari suami (*duda Malaysia*).¹

Fenomena istri menjadi TKW di Malaysia sebagai salah satu dampak dari rendahnya SDM di masyarakat Bunut Baik. SDM yang rendah berimplikasi terhadap kualitas pengetahuan masyarakat dalam banyak sisi kehidupan, bidang ekonomi, agama, dan hukum misalnya. Akibatnya, mereka kesulitan dalam menyelesaikan setiap problem kehidupan, termasuk problem keluarga. Sehingga, ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam maupun hukum adat dianggap biasa, selama untuk menyelesaikan permasalahan keluarga. Faktor lingkungan masyarakat seperti ini yang menyebabkan para istri mudah mengambil keputusan untuk menjadi TKW di Malaysia. Kemudian, para suami yang juga berlatar belakang SDM yang rendah, serta melihat kondisi masyarakat yang terkesan mendukung, sehingga begitu mudah memberi izin kepada istri-istri.

¹ Syafii, *Wawancara*, (Bunut Baik: 28 Juni 2015).

Pada dasarnya setiap komunitas manusia memerlukan pemimpin untuk mengkoordinasikan kehidupan, sehingga bisa berjalan tertib, aman, dan penuh kemaslahatan. Komunitas awal yang muncul dalam kehidupan manusia adalah komunitas keluarga. Dalam kehidupan keluarga, suami (laki-laki) dianugerahi kelebihan oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin dan penopang perempuan (istri) dan seluruh anggota keluarga, sehingga suami dijadikan pemimpin dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.²

Berkat kelebihanannya itu seorang laki-laki bertugas sebagai pencari rizki (nafkah). Laki-laki pula yang berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya. Sebaliknya, istri sebagai penerima nafkah untuk memenuhi semua keperluannya. Selain mencari nafkah, suami berkewajiban menjaga istrinya dari segala kemungkinan perbuatan maksiat. Suami juga memiliki kewajiban memelihara istrinya dari sesuatu kesulitan atau mara bahaya. Suami juga wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah, yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.³

Kewajiban seorang suami untuk mencari nafkah sebagaimana diajarkan dalam Islam juga menjadi prinsip yang berlaku dalam adat istiadat masyarakat

² Qs, an-Nisa: 34.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2011), 161.

Sasak di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Menurut adat masyarakat Sasak, laki-laki adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan suatu rumah tangga. Sedangkan perempuan (istri) bertanggung jawab membantu suami menjaga dan mengurus rumah dan anak-anak.⁴

Namun, dalam praktek kehidupan di tengah masyarakat, sering terjadi bahwa suami tidak melakukan kewajibannya untuk mencari nafkah, tetapi justru sang istri yang sibuk mencari nafkah, baik bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Misalnya, *Duda Malaysia* yang membiarkan istrinya pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah keluarga. Sikap seperti ini memberikan kesan seorang suami memperbudak istrinya, yaitu memposisikan istri sebagai pencari nafkah keluarga. Padahal, Nabi melarang keras seorang suami memperbudak istrinya. Sebagaimana Sabda beliau dalam hadits yang dikutip M.Thalib dalam bukunya:

ليس تملكون منهن شيئاً... (رواه ابن ماجه)

“tidaklah (seorang suami) berhak memperbudak istrinya sedikitpun”⁵

Selanjutnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh rasulullah SAW; suami yang bertanggung jawab bahkan berkewajiban atas nafkah keluarga (istri dan anak-anak). Suami wajib memberi makan istrinya jika ia makan, suami wajib memberikan istrinya pakaian jika ia membeli pakaian. Hal ini menunjukkan keharusan suami memberi nafkah kepada istrinya dan nafkah merupakan tanggung jawab penuh seorang suami.

⁴ Saipul Harits (Tokoh Masyarakat), *wawancara*, (Praya: 29 Juni 2015).

⁵ M. Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U, 2007), 136.

Praktek *duda Malaysia* menimbulkan masalah terkait kedudukan dan tanggung jawabnya sebagai suami sekaligus kepala keluarga. Seorang kepala keluarga seharusnya yang bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam keluarga atau rumah tangga. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa *Duda Malaysia* berpotensi tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Selain tidak mencari nafkah, kondisi yang berpisah lama dan jarak yang jauh menjadikan *Duda Malaysia* akan kesulitan menjaga keamanan dan melindungi istrinya dari perbuatan maksiat atau perbuatan bahaya selama berada di Malaysia.

Fenomena keluarga *Duda Malaysia* di masyarakat sasak ini bertentangan dengan ajaran Islam dan hukum adat Sasak. Kewajiban dan tanggung jawab suami terhadap istrinya sebagaimana yang diajarkan Islam dan adat, banyak yang tidak terlaksana. Kemudian hak-hak istri yang seharusnya didapatkan, banyak sekali yang terabaikan. Kewajiban suami memberikan makanan, pakaian, dan melindungi istri dari segala mara bahaya serta memelihara istri dari perbuatan maksiat terabaikan. Sebaliknya, hak istri berupa sandang, pangan, papan, terabaikan, bahkan berubah menjadi kewajiban istri. Kemudian, hak-hak istri yang berupa perlindungan menjadi terbengkalai, bahkan tidak didapatkan sama sekali.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan yang mencolok antara konsep keluarga yang ada dalam hukum Islam dan hukum adat dengan fenomena keluarga *Duda Malaysia*. Kemudian, untuk mendapatkan kejelasan mengenai fenomena *Duda Malaysia*, maka sangat penting untuk dilakukan suatu penelitian empirik dengan judul “Kedudukan *Duda Malaysia* dalam keluarga perspektif

hukum Islam dan hukum Adat Sasak.” Adanya penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara umum, tentang kedudukan suami yang sesungguhnya di dalam keluarga. Sehingga para suami tidak melalaikan tugas dan tanggung jawabnya selaku kepala keluarga.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, ada dua permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini :

1. Bagaimana latar belakang keberadaan fenomena *Duda Malaysia* ?
2. Bagaimana kedudukan *Duda Malaysia* dalam keluarga menurut Hukum Adat Masyarakat Sasak dan Hukum Islam ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya fenomena *Duda Malaysia*.
2. Untuk mengetahui kedudukan *Duda Malaysia* dalam keluarga menurut hukum adat Sasak dan hukum Islam.

D. Manfaat penelitian

Keberadaan penelitian tentang “Kedudukan *Duda Malaysia* dalam keluarga” ini akan dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Adanya penelitian ini menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata Islam, yaitu tentang kedudukan *Duda Malaysia* dalam keluarga untuk mengetahui hukumnya menurut Islam dan adat Sasak. Hasil penelitian ini menjadi warna baru dalam khazanah keilmuan tentang perkawinan,

karena hasil penelitian ini merupakan fenomena yang terjadi pada masyarakat Sasak. Selanjutnya penelitian ini dijadikan rujukan oleh teman-teman mahasiswa atau siapa saja yang hendak memperkaya pengetahuan tentang kedudukan *Duda Malaysia* dalam keluarga.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini memberikan manfaat secara praktis kepada penulis khususnya dan pembaca serta masyarakat luas pada umumnya. Melalui hasil penelitian ini semakin memperkaya pengetahuan kita tentang metode untuk mewujudkan keluarga dalam Islam. Lebih-lebih hasil penelitian ini bersumber dari masyarakat Sasak itu sendiri. Selanjutnya hasil penelitian ini merupakan sebuah pengalaman, di mana pengalaman adalah guru terbaik. Dalam hal ini belajar dari pengalaman orang yang telah menjalani rumah tangga, jauh lebih efisien dari pengalaman pribadi.

E. Defnisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Kedudukan *Duda Malaysia* Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Sasak”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu :

1. Duda Malaysia

Duda adalah seorang laki-laki yang telah berpisah dari istrinya karena perceraian.⁶ Sedangkan Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara, di mana warga negara Indonesia banyak bekerja. Adapun *duda malaysia* yang dimaksud dalam penelitian ini ialah, seorang suami yang istrinya pergi ke Malaysia sebagai tenaga kerja wanita (TKW).

2. Keluarga

Keluarga berarti seisi rumah yaitu ibu dan bapak beserta anak-anaknya (batih/kecil/inti).⁷ Dalam redaksi yang lain kata “keluarga” bermakna ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.

3. Hukum Adat Sasak

Hukum mengandung suatu unsur yang mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Adat secara bahasa berarti kebiasaan, sedangkan secara istilah, adat merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum. Sasak adalah salah satu suku yang terdapat di Indonesia, yaitu terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di suatu daerah. Maka, hukum adat sasak yang dimaksud ialah, sistem hukum, norma, dan nilai-nilai kebudayaan yang dikenal dan berlaku di masyarakat suku sasak.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan kronologi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun gambaran umum pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan merupakan Bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan pustaka yang berfungsi sebagai landasan maneliti/menganalisa dalam sebuah penelitian. Tinjauan pustaka terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori.

Bab III : Metode penelitian penelitian terdiri dari Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.

Bab IV : Paparan dan analisis data, yang mendeskripsikan serta menguraikan secara detail tentang hasil penelitian dan hasil analisis penulis.

Bab V : Penutup, di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang melengkapi skripsi ini.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk memperjelas dan mempertegas keotentikan penelitian ini. Membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini.

1. Penelitian oleh M. Nur Yasin

M. Nur Yasin menulis buku berjudul *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Bab IV buku itu secara khusus menguraikan dan mengkaji tentang “Menguji Kesahihan Sosiologis Kompilasi Hukum Islam Dengan Parameter Praktek Perkawinan Masyarakat Muslim Sasak”.⁸

Dalam penelitian bab IV buku tersebut membahas tentang menguji validitas KHI dan rencana UU HTPA meliputi, kesahihan yuridis formil dan materil (definisi perkawinan, saksi nikah, larangan kawin), kesahihan sosiologis (perkawinan endogami, perkawinan eksogami, perkawinan poligami, perkawinan poliandri, perkawinan kawin cerai bawah tangan, kawin lari/merariq, prosesi perkawinan adat sasak), kesahihan filosofis, dan kesahihan politis. Kemudian membahas tentang esensi dan optimalisasi gerakan-gerakan sosio-politis dan akademik yuridis. Secara yuridis formil, keberadaan RUU HTPA menunjukkan bahwa memang sudah matang, mapan, dan siap diundangkan. Secara yuridis materiil tampak jelas bahwa belum ada semangat reformasi dan semangat

⁸ M.Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang:UIN Malang Press, 2008), 95-240.

pembaharuan pemikiran hukum perkawinan pada RUU HTPA. Secara politis kemunculan KHI pada tahun 1991 tidak dapat dilepaskan sama sekali keterkaitannya dengan perpolitikan orde baru.

Penelitian yang dilakukan M. Nur Yasin memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian ini. Pertama, memiliki kesamaan lokasi penelitian yaitu masyarakat sasak di pulau lombok NTB. Kedua, memiliki kesamaan topik yaitu budaya perkawinan masyarakat sasak. Disamping itu, penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Penelitian M.Nur Yasin membahas secara umum/global tentang perkawinan masyarakat sasak, kemudian fokus penelitiannya pada proses menuju perkawinan masyarakat sasak. Sedangkan penelitian ini memiliki ruang lingkup yang spesifik dan fokus penelitian ini pada keadaan keluarga pasca perkawinan (keluarga duda malaysia).

2. Penelitian oleh Winda Yunitasari

Pertama, skripsi dengan judul “Perubahan Fungsi Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek)”. Skripsi ini ditulis oleh Winda Yunitasari mahasiswa fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Tahun 2011. Dalam skripsi tersebut diteliti dan dibahas tentang mendiskripsikan awal munculnya TKW di Kecamatan Watulimo, pengaruh tenaga kerja wanita terhadap perubahan fungsi keluarga serta dampak perubahan fungsi keluarga TKW terhadap keharmonisan keluarga TKW. Ketika istri menjadi TKW, keluarga yang ditinggalkan melakukan proses dialektik alamiah untuk menjawab tantangan budaya tersebut. Ketidakseimbangan dalam ekosistem keluarga itu menghasilkan perubahan fungsi atau peran sebagai tanggapan menuju

keseimbangan baru. Ruang kosong yang ditinggalkan istri, menjadi tanggung jawab bersama antara suami, orang tua, atau kerabat yang lain. Sehingga secara otomatis semua tugas istri di dalam keluarga diambil alih oleh suami, termasuk dalam mengasuh anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Winda Yunitasari memiliki kesamaan objek penelitian dengan penelitian ini, yaitu keluarga yang ibu rumah tangganya menjadi TKW. Selain lokasi penelitian yang berbeda, terdapat perbedaan dalam fokus penelitiannya, penelitian Winda lebih fokus pada perubahan fungsi keluarga sedangkan fokus penelitian ini adalah kedudukan suami yang ditinggalkan istrinya untuk menjadi TKW.

3. Penelitian oleh Saptia Juliana

Skripsi yang ditulis oleh Saptia Juliana mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram, pada tahun 2013 berjudul “Peran Isteri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Tentang Kehidupan Keluarga TKW di Desa Santong, Kabupaten Lombok Utara).¹⁰ Dalam skripsi Saptia Juliana dipaparkan bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum isteri sebagai pencari nafkah keluarga menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam, mengetahui faktor isteri mencari nafkah keluarga di Desa Santong KLU, dan mengetahui pandangan

⁹ Winda Yunitasari, “*PERUBAHAN FUNGSI KELUARGA TENAGA KERJA WANITA (Studi di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek)*”, Skripsi, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2011).

¹⁰ Saptia Juliana, “*Peran Isteri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Tentang Kehidupan Keluarga TKW di Desa Santong, Kabupaten Lombok Utara)*”, Skripsi, (Mataram: Universitas Mataram, 2013).

masyarakat tersebut terhadap kedudukan isteri mencari nafkah. Hasil penelitian ini Undang-undang Perkawinan dan KHI membolehkan melakukan pekerjaan, sedangkan menurut Hukum Islam tidak, adapun faktor penyebab isteri mencari nafkah di Desa Santong KLU adalah masalah ekonomi, putusnya perkawinan dan kurang paham masyarakat terhadap pelaksanaan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. Kesimpulannya Undang-undang Perkawinan dan KHI menyetujui isteri mencari nafkah sedangkan Hukum Islam tidak. Saran yang diberikan adalah pemerintah harus memperhatikan nasib masyarakat desa, dan bagi wanita yang mencari nafkah tidak melupakan keluarganya.

Penelitian yang dilakukan oleh Saptia Juliana memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini. Akan tetapi fokus penelitiannya yang membedakannya dengan penelitian ini. Penelitian Saptia lebih fokus kepada peran istri sebagai pencari nafkah, sementara fokus penelitian ini ialah pada kedudukan suami dalam keluarga (duda malaysia).

Berdasarkan tinjauan/kajian pustaka yang telah dilakukan, memang cukup banyak penelitian dengan topik “perkawinan”, namun tema yang membedakan penelitian yang satu dengan yang lainnya. Meskipun dengan topik yang sama yakni perkawinan, penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Tema dalam penelitian ini ialah, kedudukan Duda Malaysia (suami) dalam keluarga, sedangkan penelitian sebelumnya lebih fokus kepada peran istri dan perubahan fungsi keluarga.

Tabel Penelitian Terdahulu :

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Objek Formal	Objek Material
1	M. Nur Yasin/ Universitas Negeri Maulanan Malik Ibrahim Malang/ 2008	Hukum Perkawinan Islam Sasak	Hukum Perkawinan Islam	Perkawinan Masyarakat Susku Sasak
2	Winda Yunitasari/Universitas Negeri Malang/2011	Perubahan Fungsi Keluarga Tenaga Kerja Wanita	Fungsi Keluarga Dalam Islam	Dampak Istri Menjadi Tkw Terhadap Perubahan Fungsi Keluarga
3	Septia Juliana / Universitas Mataram/2013	Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Hukum Perkawinan Islam Dan Uu No.1 1974 Tentang Perkawinan	Dampak Istri Menjadi Pencari Nafkah Utama Terhadap Keluarga

B. Kerangka Teori

1. Keluarga *Sakinah*

Menurut kamus besar bahasa Indonesia meliputi, ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.¹¹ Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai dalam sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Keluarga adalah Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinannya juga disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Al-Qur'an menyatakan beberapa kata yang mengarah pada keluarga. *Ahlul Bait* disebut keluarga rumah tangga Rasulullah SAW (al-ahzab 33), wilayah kecil adalah *ahlul bait* dan wilayah luas bisa dilihat dalam alur pembagian harta waris. Keluarga perlu dijaga¹², keluarga adalah potensi menghadirkan kasih sayang. Menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka.¹³

Secara psikologi, keluarga bisa dijadikan sebagai dua orang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.¹⁴

Sedangkan kata "*Sakinah*" berarti tentram, damai, ketenangan, suci, kerohanian.¹⁵ Sederhananya keluarga *sakinah* adalah keluarga yang didalamnya

¹² QS. At-tahrim (66) : 6.

¹³ Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, (Solo: Aqwam, 2008), 121.

¹⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, Cet. 3, (Malang: Uin-Malang Press, 2013), 34.

¹⁵ Achmad Maulana, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2011), 465.

terdapat suasana tenang, damai, ketenangan, kebahagiaan, kesucian, dan kerohanian.

Keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang dibentuk sesuai dengan tujuan pernikahan islami, yaitu membentuk keluarga muslim yang kokoh, meraih kebahagiaan, kasih sayang, rahmat dan keceriaan di bawah naungan islam. Adapun indikator kebahagiaan rumah tangga ialah rasa puas terhadap pendamping hidup, keselarasan bersama, saling memahami, dan bahu-membahu antara suami istri supaya terpenuhinya kebutuhan yang pokok.¹⁶

a. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Keluarga Sakinah

Sebagaimana tuntunan Islam faktor pendukung dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu:

- 1) Dilandasi oleh *mawaddah* dan *rahmah*
- 2) Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami istri disimbolkan dalam al Qur'an dengan pakaian
- 3) Suami istri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (*ma'ruf*)
- 4) Sebagaimana dalam Hadits Nabi, keluarga yang baik adalah memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan, dan selalu introspeksi.

¹⁶ Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, (Solo: Aqwam, 2008), 123 & 187.

5) Memperhatikan empat faktor yang disebutkan dalam Hadits Nabi bahwa indikator kebahagiaan keluarga adalah; suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rezekinya.¹⁷

Adapun sebaliknya faktor penghambat terwujudnya keluarga *sakinah* antarlain:¹⁸

- 1) Aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religius dalam keluarga
- 2) Makanan yang tidak halal dan tidak sehat. Makanan yang haram dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang haram pula
- 3) Pola hidup konsumtif dan berfoya-foya mendorong seseorang mengikuti kemauan gaya hidupnya, sekalipun yang dilakukan adalah hal-hal yang diharamkan seperti korupsi, mencuri, menipu, dan sebagainya
- 4) Pergaulan yang tidak legal dan tidak sehat
- 5) Kebodohan secara intelektual maupun sosial
- 6) Akhlak yang rendah
- 7) Jauh dari tuntuna agama

b. Upaya-Upaya Untuk Mewujudkan Keluarga *Sakinah*

Keluarga *sakinah* dapat terwujud, apabila proses menuju dan menjalankan pernikahan sampai terbentuk sebuah keluarga sesuai dengan tuntunan Islam. Sejalan dengan hal itu upaya untuk mewujudkan keluarga *sakinah* ada dua macam. **Pertama**, upaya sebelum pernikahan yaitu memilih dan mengenali calon pasangan, serta prakondisi mempersiapkan pernikahan.¹⁹ Umumnya manusia memilih calon pasangan bermula dari yang tampak oleh mata (keindahan), baik

¹⁷ Mufidah Ch, *Psikologi*, 209-210.

¹⁸ Mufidah Ch, *Psikologi*, 210.

¹⁹ Mufidah Ch, *Psikologi*, 211.

keindahan fisik maupun keindahan perilaku. Hal itu sangatlah wajar karena manusia diciptakan Allah sebagai makhluk terindah (*fi ahsani taqwim*) yang mengerti keindahan, serta bisa menikmati keindahan. Setiap manusia memiliki selera yang berbeda-beda dalam menentukan kriteria calon pasangannya. Ada yang lebih mengedepankan kecantikan, nasab (keturunan), harta, dan agama. Sebagaimana tercantum dalam hadits:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ص م قال ثم تنكح المرأة لأربع لجمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخاري ومسلم)

“Wanita itu dinikahi karena empat pertimbangan, kekayaannya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama niscaya kalian beruntung”.²⁰

Rasulullah SAW dalam hadits tersebut menganjurkan agar kita mengedepankan agama dalam memilih pasangan. Mengedepankan agama berarti memilih calon pasangan yang beragama secara substansial, atau dapat dilihat sifat-sifatnya sebagai orang yang mematuhi agama. Mengimani sepenuhnya adanya Allah sang pencipta yang Maha segala-galanya, sehingga ia tidak sanggup untuk bersikap dan berperilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Kemudian suami istri akan mendapatkan yang hakiki, disebabkan jaminan rumah tangga semata-mata digantungkan kepada Allah yang Maha mengatur dan Maha bijaksana.

Mengenali calon pasangan juga sangat penting sebelum melaksanakan akad nikah. Akad nikah merupakan kontrak seumur hidup antara dua individu, dimana mereka akan melalui suka maupun duka bersama. Sehingga perlu untuk saling

²⁰ Mufidah Ch, *Psikologi*, 79-86.

mengenal sebelumnya, agar dapat saling memahami, saling mengerti, dan dapat saling beradaptasi kepribadian masing-masing.

Selanjutnya prakondisi persiapan pernikahan, yaitu persiapan untuk memasuki pernikahan yang meliputi usia perkawinan yang cukup dan persiapan mental. Usia perkawinan secara tegas tidak disebutkan dalam al Qur'an dan Hadits. Namun ulama modern memandang perlu adanya batasan usia perkawinan demi kemaslahatan suami istri. Secara formal dalam undang-undang perkawinan memberi batas minimal usia perkawinan, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.²¹ Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) usia ideal perkawinan yaitu usia 21 tahun.²² Usia erat kaitannya dengan kematangan mental, meskipun kematangan usia tidak selalu diikuti oleh kematangan mental. Namun biasanya dengan bertambahnya usia seseorang maka bertambah pula kematangan mentalnya. Kesiapan/kematangan mental merupakan salah satu bekal yang sangat menentukan ketahanan dalam menghadapi perjalanan panjang rumah tangga.²³

Kedua, upaya mewujudkan keluarga sakinah setelah pernikahan yaitu cara pemeliharaan keluarga.²⁴ Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap insan yang hendak berkeluarga maupun yang telah berkeluarga atau yang tengah berkeluarga. Namun untuk mewujudkan keluarga sakinah dibutuhkan strategi dan upaya-upaya yang disertai kesungguhan, kesabaran, dan ketekunan dari suami serta istri. Islam telah memberikan rambu-rambu dalam al Qur'an sebagai legitimasi yang dapat

²¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974

²² Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang hukum Perkawinan Pasal 15 Ayat 2.

²³ Mufidah Ch, *Psikologi*, 110.

²⁴ Mufidah Ch, *Psikologi*, 211.

digunakan bagi suami istri dalam membangun dan melestarikan keluarga sakinah, antarlain:

Selalu bersyukur saat mendapatkan nikmat

Seyogyanya ketika manusia mendapatkan karunia dalam bentuk apapun dari Allah, hendaknya manusia bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karuniaNYA supaya apa yang didaptkannya itu barakah.²⁵

Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan

Hidup di dunia ini tidak akan luput dari masalah, kesulitan, dan cobaan. Seorang laki-laki atau seorang perempuan hidup sendiri tanpa ada tanggungan saja terkadang merasa kesulitan, apalagi hidup bersama seorang pasangan dan anak-anak yang menjadi tanggungjawab. Tentulah kesulitan serta masalah-masalah dalam berbagai bentuk yang merupakan cobaan akan datang silih berganti. Akan tetapi semua itu akan mudah untuk dihadapi jika kita membangun fondasi keimanan keluarga, bahwa masalah, kesulitan, atau apapun yang menimpa merupakan sunnatullah. Sehingga akan tumbuh kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi semua itu. Sebagaimana firman Allah SWT.²⁶

Bertawakal saat memiliki rencana

Allah SWT sangat suka kepada orang-orang yang melakukan sesuatu dengan terencana kemudian bertawakal. Hendaknya dalam menyusun setiap rencana suami istri selalu berserah/bertawakal kepada Allah SWT.²⁷

²⁵ QS. Ibrahim (14) : 7.

²⁶ QS. Lukman (31) : 17.

²⁷ QS. al-Imran (3) : 159.

Bermusyawarah

Seorang suami selaku pemimpin rumah tangga harus berani mengambil keputusan-keputusan strategis. Alangkah damai dan indahny suasana dalam keluarga apabila suami selalu mengajak istri dan anak-anaknya untuk bermusyawarah, guna merencanakan hal-hal penting dalam kehidupan rumah tangga, misalnya tempat tinggal, pendidikan anak, dan lain-lain. Disamping itu suami istri menghindari sikap otoriter, insya Allah musyawarah itu akan menjadi lebih baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Syuura ayat 38:

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“.... sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”²⁸

Tolong menolong dalam kebaikan

Sebagai seorang suami Rasulullah SAW selalu membantu atau menolong pekerjaan istri beliau. Beliau tidak segan untuk mengerjakan pekerjaan istri seperti mencuci, menggendong anak, dan sebagainya. Kalau hendak membangun keluarga *sakinah* maka suami istri harus saling meringankan beban masing-masing. Sikap tolong-menolong dalam kebaikan,²⁹ patut dijadikan hiasan dalam rumah tangga.

²⁸ Departemen Agama RI *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya: juz 1-30*, (Kudus: Menara Kudus, 2006).

²⁹ QS. al-Ma'idah (5) : 2.

Senantiasa memenuhi janji

Memenuhi janji merupakan perintah Allah,³⁰ sebagai bukti kemuliaan seseorang dan dapat menumbuhkan kepercayaan. Bagaimana suami akan menjadi suami yang baik dan dihargai istri dan anak-anaknya jika sering menyalahi/mengingkari janji kepada mereka, begitupun sebaliknya.

Segera bertaubat bila terlanjur melakukan kesalahan

Tidak dapat dipungkiri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tidak jarang suami/istri melakukan kesalahan. Apabila suami/istri melakukan kesalahan, hendaknya segera bertaubat dan memohon ampun atas kesalahan itu.³¹

Saling menasehati

Untuk membentuk keluarga sakinah, tentunya dibutuhkan sikap lapang dada dari masing-masing pasangan untuk dapat menerima nasehat ataupun memberikan nasihat kepada pasangannya. Saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran sangat ditekankan oleh Allah SWT.³²

Saling memberi maaf dan tidak segan untuk minta maaf kalau melakukan kekeliruan

Minta maaf dan memberi maaf merupakan perbuatan baik yang disukai Allah, sebagaimana firmanNYA:

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ³³

³⁰ QS. al-Ma'idah (5) : 1.

³¹ QS. al-Imran (3) : 135.

³² QS. al-'Ashr (103) : 1-3.

³³ Departemen Agama RI *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*: juz 1-30, (Kudus: Menara Kudus, 2006)

“...dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.
(Ali 'Imran: 134)

Suami istri selalu berprasangka baik

Hendaknya suami istri selalu berprasangka baik terhadap pasangannya. Sesungguhnya prasangka baik akan lebih menentramkan hati, sehingga konflik dalam keluarga lebih dapat diminimalisir. Disamping itu kebalikan dari berprasangka baik yaitu prasangka buruk merupakan perbuatan dosa.³⁴

Mepererat silaturrahim dengan keluarga suami/istri

Allah menciptakan manusia dari suku dan bangsa yang berbeda-beda agar saling mengenal (bersilaturrahim).³⁵

Silaturrahim/ukhuwah karena Allah merupakan salah satu dari rahasia-rahasia agung yang dimasukkan Allah ke dalam hati, orang-orang yang beriman secara sungguh-sungguh kepada Allah. Rasa cinta yang tumbuh dari semangat ukhuwah ini begitu agung. Setidaknya ia mampu menjadikan hati kita merasakan ketenangan.³⁶

Melakukan ibadah secara berjama'ah

Dengan melaksanakan ibadah secara berjama'ah, ikatan batin antara suami istri akan terasa lebih erat. Disamping itu, pahala yang dijanjikan Allah pun begitu besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Imam Bukhari yang dikutip oleh Mufidah Ch, dalam bukunya:

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ص م قال ثم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة (رواه البخاري)

³⁴ QS. al-Hujurat (49) : 12.

³⁵ QS. al-Hujurat (49) : 13.

³⁶ Mustafa Al-Qudhat, *Merajut Nilai-nilai Ukhuwah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), 49-51.

“Shalat berjama’ah lebih utama dua puluh tujuh derajat dari pada shalat sendiri-sendiri”.

Mencintai keluarga suami atau istri sebagaimana mencintai keluarga sendiri

Berlaku adil atau tidak berat sebelah adalah hal yang mesti dijalankan oleh masing-masing pasangan agar tercipta suasana saling menghormati dalam rumah tangga. Mencintai dan menyayangi orang lain sebagaimana mencintai dan menyayangi diri sendiri merupakan anjuran Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadits beliau yang diriwayatkan Imam Muslim:³⁷

عن أنس عن النبي ص م قال ثم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (رواه مسلم)

“Tidak sempurna iman seseorang diantara kamu, sehingga mencintai saudaranya (keluarga, sahabat, dan sebagainya) seperti mencintai dirinya sendiri”.

Memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah ilmu

Dengan bertambahnya ilmu pengetahuan suami atau istri, terutama dibidang ilmu agama akan menjadi bekal suami istri untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam keluarga.³⁸ Apabila kesemuanya itu dikerjakan atau dijalankan secara konsekuen oleh masing-masing pasangan, insya Allah akan tercipta keluarga yang menjadi penyejuk hati.³⁹

Istilah keluarga *sakinah* merupakan bentuk keluarga yang terdapat dalam Islam. Maka, untuk mencapai *sakinah* dalam keluarga haruslah melalui cara yang diajarkan oleh agama Islam. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa, mulai dari proses sebelum pernikahan sampai setelah terbentuk suatu keluarga

³⁷ Mufidah Ch, *Psikologi*, 217.

³⁸ Mufidah Ch, *Psikologi*, 218

³⁹ Mufidah Ch, *Psikologi*, 218.

sesuai atau merujuk kepada al-Qur'an dan al-Hadits. *Sakinah* dapat diusahakan oleh insan yang berkeluarga, akan tetapi *sakinah* dalam keluarga merupakan ciptaan Allah SWT selaku pencipta seluruh makhluk. Setiap manusia yang menginginkan *sakinah* terdapat dalam keluarganya, sudah sewajarnya menggunakan cara-cara yang di ridhoi oleh Allah *ta'âla*.

2. Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri dalam Keluarga

Keberhasilan seorang suami dalam karirnya (pangkat dan jabatan) banyak sekali didukung oleh motivasi, cinta kasih dan do'a seorang istri. Sebaliknya, keberhasilan karier seorang istri juga didukung oleh pemberian akses, motivasi dan keikhlasan suami. Oleh karena itu, dalam perannya sebagai seorang suami atau istri, keduanya dapat melakukan peran-peran yang seimbang, diantaranya:

- a) Berbagi rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami maupun istri dalam kehidupan sosial dan profesinya, saling memberikan dukungan, akses, berbagi peran pada konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula.
- b) Memposisikan sebagai istri sekaligus ibu, teman dan kekasih bagi suami. Demikian pula menempatkan suami sebagai bapak, teman, kekasih yang keduanya sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi, dan sumbang saran serta sama-sama memiliki tanggung jawab untuk saling memberdayakan dalam kehidupan sosial, spiritual, dan juga intelektual.
- c) Menjadi teman diskusi, bermusyawarah dan saling mengisi dalam proses peran pengambilan keputusan. Peran pengambilan keputusan merupakan

peran yang cukup urgen, dan berat jika hanya dibebankan terus menerus pada salah satu diantara suami atau istri.⁴⁰

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁴¹ Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadits Nabi. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ.....

“Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.....”⁴²

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami, begitu pula sebaliknya sebagaimana dalam hadits Nabi, umpamanya hadits dari Amru bin al-Ahwash yang artinya:

ان لكم من النساء حقا ولنساكنكم عليكم حقا (رواه ابن ماجه)

“...sesungguhnya kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul...”⁴³

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian:

- 1) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*.
- 2) Kewajiban yang tidak bersifat materi.

⁴⁰ Mufidah Ch, *Psikologi*, 123-124.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 59.

⁴² Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U, 2007), 137.

⁴³ Muhammad Thalib, *Manajemen*, 136.

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

a) Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman

Allah dalam surat An-Nisa' ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.*⁴⁴

- b) Menjaganya dari sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.
- c) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *mawaddah, rahmah, dan sakinah*.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum (30) Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ia menjadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian dengan tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*⁴⁵

⁴⁴ Departemen Agama RI *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya: juz 1-30*, (Kudus: Menara Kudus, 2006).

⁴⁵ Departemen Agama RI *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya: juz 1-30*, (Kudus: Menara Kudus, 2006).

4. Kedudukan Suami Istri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam⁴⁶

Suami adalah kepala keluarga, dan istri sebagai ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga, serta masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁷ Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istri dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:⁴⁸

- Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- Biaya rumah tangga, biaya dan perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- Biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁴⁹

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang hukum Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara), 346-348.

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang hukum Perkawinan, Pasal 79.

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang hukum Perkawinan, Pasal 80, Ayat 1-4.

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang hukum Perkawinan, Pasal 83, Ayat 1&2.

5. Pernikahan Dalam Adat Masyarakat Sasak

Adat merupakan aturan-aturan, tentang beberapa segi kehidupan manusia sebagai kelompok sosial yang tumbuh dari usaha dalam suatu daerah tertentu di Indonesia, untuk mengatur tata tertib serta tingkah laku masyarakat.⁵⁰ Pulau Lombok yang penduduknya terdiri dari suku sasak dan orang Bali, perkawinan adat dilakukan dengan cara yang disebut *memaling* atau *belako*, meskipun saat ini tradisi ini sudah mulai pudar.⁵¹ Selain dengan cara meminang dan melarikan gadis, terdapat adat kebiasaan lain yang disebut *kawin tadong*, yakni perkawinan anak-anak atas persetujuan kedua belah pihak. Sekalipun hal ini jarang terjadi, namun istilah *kawin tadong* demikian populernya di kalangan masyarakat suku sasak. Adapun proses pernikahan masyarakat suku sasak, secara adat sebagai berikut :

a) *Nenarih* Atau *Beketuan*

Apabila seorang pemuda dan seorang pemudi sudah menyatakan saling mencintai satu sama lain. Selanjutnya, seorang pemuda bertanya kepada pemudi tentang kesiapannya untuk menikah, hal itu dilakukan secara langsung oleh pemuda atau melalui *subandar* (perantara). Hal ini dalam adat sasak disebut dengan *belako*, yaitu mengajukan pertanyaan kepada pemudi tentang kesanggupan dan kesiapan untuk melaksanakan pernikahan, sebagai bentuk kesepakatan kedua calon mempelai.

⁵⁰ Giovani, *Kawin Lari (Suatu Kajian Sosio-Antropologi Terhadap Nilai Luhur Dari Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat Suku Sasak)*, Tesis, (Salatiga: UKSW, 2013), 26.

⁵¹ Apriasti, *Makna Simbolis Pakaian Adat Pengantin Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), 31.

b) *Merari'* (Menikah)

Kata *merari'* berasal dari kata *mara/moro* (datang) dan *ri'* yang berarti diri, maka *merari'* berarti datang menyerahkan diri. Dalam arti yang lebih luas, *merari'* merupakan penyerahan diri dua makhluk yang berlainan jenisnya, untuk bersatu dalam dalam satu atap.

Untuk menikah dalam adat masyarakat sasak, harus melalui beberapa tahapan, antarlain:

1) *Memaling*

Dalam perkawinan masyarakat sasak, untuk mengawali proses pernikahan melalui meminang/melamar atau “pencurian” terhadap seorang wanita (calon istri) yang disebut *memaling*. Meminang/melamar, prosesnya hampir sama dengan prosesi melamar di masyarakat umumnya. Istilah *memaling* dari sisi pengertiannya, muncul karena proses membawa calon istri itu selalu terjadi pada waktu malam.

Menurut Endah Setyorini kepala Museum Lombok, mengatakan bahwa penggunaan kata “mencuri” atau *memaling* dalam perkawinan sasak tidak tepat. Sebagai bukti, untuk mendapatkan wanita sebagai seorang istri tidak semudah seorang pencuri mendapatkan hasil curian, akan tetapi untuk mendapatkan seorang wanita sebagai pasangan hidup harus melalui proses yang cukup panjang. Membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk saling mengenal, sehingga saling mencintai, kemudian berlanjut ke proses *merari'*.

Sebagaimana pemuda-pemudi umumnya, saling mengenal melalui momen saat piknik, berolahraga, saat sekolah, dan sebagainya, sehingga tumbuh rasa

cinta diantara mereka. Sementara itu, sebagian pemuda-pemudi masyarakat sasak menggunakan kesempatan ketika panen padi, masak-memasak dalam perayaan-perayaan, dan sebagainya untuk saling mengenal. Alternatif lain pemuda-pemudi sasak untuk saling mengenal ialah, dengan jalan mendatangi rumah wanita dengan cara yang layak, hal itu disebut *midang*.

Bukti lain yang menunjukkan bahwa *memaling* untuk *merari'* itu tidak sama dengan "mencuri" pada umumnya, karena dalam proses *memaling* untuk *merari'* itu calon mempelai wanita sebagai pemeran kunci dalam proses tersebut. Wanita yang menentukan waktu penjemputan, menunjukkan jalan yang paling aman untuk dilalui, supaya tidak dijumpai kesulitan atau tidak diketahui oleh keluarganya.

Sebaliknya, pihak lelaki yang akan menjemput kekasihnya secara diam-diam, harus memperhatikan norma-norma adat dan norma kesusilaan. Norma kesusilaan yang dimaksud di sini ialah, untuk menjaga kesucian dan kehormatan gadis itu, maka didalam rombongan penjemputan secara diam-diam itu, selalu ikut serta beberapa orang wanita yang nantinya akan mendampingi calon pengantin wanita dalam perjalanan. Biasanya wanita-wanita itu adalah keluarga terdekat dari pihak calon mempelai laki-laki. Tindakan ini untuk menjaga kehormatan kedua belah pihak, karena sebelum sah pernikahan secara agama berlangsung, pergaulan layaknya suami-istri tidak diperbolehkan.

Demikian fase *memaling* yang tidak lepas dari perasaan yang tidak tenang terutama di dalam perjalanan, perasaan khawatir jika diketahui oleh keluarga pihak wanita, yang tentunya menyusul dan menggagalkan prosesi tersebut,

kemudian membawa pulang calon mempelai wanita. Perkembangan zaman yang semakin maju dan teknologi yang semakin canggih menyebabkan sangat jarang terjadi pengejaran untuk menggagalkan proses *memaling*. Teknologi canggih dalam bentuk kendaraan menjadi penunjang kesuksesan *memaling*, dikarenakan tempat tinggal wanita dan tempat tinggal laki-laki cukup jauh. Seraya menunggu proses selanjutnya, calon mempelai lelaki dan wanita tersebut berada dalam *peseboan* (persembunyian). Selama *peseboan* kedua calon mempelai tidak diperkenankan berada di tempat umum.

2) *Seboq*

Di dalam laporan adat dari upacara perkawinan ini disajikan soal *seboq* yang berlaku dalam perkawinan suku Sasak. *Seboq* artinya sembunyi yakni gadis yang sudah dilahirkan disembunyikan di sebuah rumah keluarga atau rumah sahabat. Dalam keadaan *seboq* baik gadis maupun calon suaminya terikat dengan aturan aturan adat misalnya tidak boleh dilihat oleh pihak keluarga perempuan dan jika hal itu terjadi akan menyebabkan deosan atau sangsi adat berupa denda.

3) *Sejati*

Setelah gadis berhasil dilarikan, sehari atau dua hari setelah itu orang melakukan *Sejati*, yakni memberitahukan kepada orang tua gadis bahwa anaknya telah dilarikan oleh seorang pemuda, meskipun dengan menyebutkan namanya, untuk dijadikan istrinya. Pemberitahuan ini dilakukan oleh dua orang laki-laki dengan menggunakan pakaian adat. *Sejati* dilakukan untuk menerangkan dengan sebenarnya bahwa anaknya yang hilang bukanlah hilang sembarang hilang, dan dengan *sejati* tersebut pihak keluarga gadis tidak ada alasan untuk menuntut

dikemudian hari. Yang diberitahu biasanya orang tuanya, tetapi jika pada waktu itu orang tua tidak ada, boleh juga diberitahukan kepada anggota keluarga lainnya.

4) *Selabar*

Jika *sejati* sudah dilaksanakan maka setelah dua atau tiga hari adalah diadakan lagi apa yang disebut *selabar*, yaitu kedua orang calon pengantin melakukan *sejati* atau disebut *pembayun*. Sampai kini banyak orang sasak yang melakukan *selabar* pada waktu *sejati*, pada waktu *selabar* ditentukan wali, soal bayar adat, denda-denda adat jika ada serta penentuan hari melakukan *sorong serah*.

5) *Sejati Selabar*

Sebagai kelanjutan dari tindakan *merari'* itu, mulailah merupakan kesibukan bagi kedua pihak keluarga. Dengan kedatangan kedua calon mempelai, maka berkumpul para keluarga, dan segera meminta izin memberitahukan kepada kepala kampung, yang segera melanjutkan kepada kepala desanya. Demikian pula halnya bagi kampung yang kehilangan wanita, pada keesokan harinya memberikan laporan kepada kepala kampung atau kepala desanya.

Kepala kampung dari pihak lelaki lalu mengundang para tokoh-tokoh kampung, untuk memusyawarahkan tindakan selanjutnya, di dalam penyelesaian dari tindakan *merari* itu. Semua yang hadir biasanya tergabung didalam *kerama gubuk* (rukun kampung). Tindakan pertama yang harus dilakukan, ialah mengirim utusan kepada pihak keluarga calon pengantin wanita dan kepala desa bersangkutan, untuk memberikan permakluman bahwa telah terjadi *pe-merari-an* antara calon pengantin wanita yang diambil *merari'* oleh si laki-laki. Tindakan ini

dinamakan *masejati selabar*. *Sejati* artinya menentukan, dan *sela-bar* artinya mengumumkan (selabar). Adapun maksud dari *sejati selabar* ini, ialah supaya pihak keluarga calon pengantin wanita dan kepala desa setempat, tidak mempunyai keraguan lagi, akan kehilangan calon pengantin wanita, sampai tujuh hari dari *pe-merari-an* itu terjadi. Hal ini sangat penting untuk mendapat perhatian karena untuk menghindarkan hal-hal yang terjadi, ditinjau dari segi asusila, dan menurut adat pun dapat terjadi pengambilan kembali pihak wanita oleh keluarganya sebelum pernikahan terjadi.

Akan tetapi kalau sudah dinikahkan, maka sekurang-kurangnya menurut agama, mereka sudah sah menjadi suami-istri. Jadi sampai kepada proses ini harus dilakukan dalam waktu secepat mungkin, kecuali ada hal-hal yang timbul, misalnya orang tua calon pengantin wanita tidak menyetujui bakal menantunya atau calon pengantin wanita masih ada masalah dengan laki-laki lain dan sebagainya, pemberian wali akan dapat dipengaruhi. Dengan selesainya pernikahan dilakukan, maka selesailah proses yang menurut agama, dan kedua belah pihak, calon pengantin lelaki dan calon pengantin wanita sudah dapat bergaul sebagai suami-istri yang sah, meskipun menurut adat masih ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yaitu penyelesaian adat yang dinamakan *aji kerama*, dengan kata yang lazim ialah *sorong serah*.

6) *Bait Wali* (Menjemput Wali)

Setelah upacara *sejati selabar*, selanjutnya beberapa hari kemudian dengan pengiriman utusan yang terdiri dari seorang kiyai dan disertai dengan dua orang sebagai saksi. Soal adat menjemput wali ini yang berhubungan dengan agama,

menurut persyaratan Agama Islam, sesudah *sejati selabar* diterima, harus secepatnya kedua calon mempelai dinikahkan, untuk menghindari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan.

Biasanya kalau tidak ada persoalan yang timbul, maka orangtua calon mempelai wanita segera mengikrarkan penyerahan wali, meskipun dengan mewakilkan pada siapapun. Sering juga terjadi pemberian wali ini, dengan permufakatan bahwa orang tuanya yang menjadi wali dari calon pengantin wanita, akan mendatangi rumah pihak pengantin laki, untuk menikahkan putra-putrinya sendiri dengan beberapa orang anggota keluarganya yang disebut *wali mujebir*, menurut hari atau malam tertentu, untuk mengadakan upacara pernikahan. Setelah itu maka mempelai berdua sudah dianggap sah sebagai suami-istri secara Agama Islam, juga sah menurut adat.

7) *Bait janji*

Sesudah pernikahan secara agama dilakukan, kemudian perundingan dilakukan sebagai kelanjutan proses menentukan waktu untuk mengadakan penyelesaian adat yang dinamakan *ajikrame* atau *sorong serah*, yang merupakan puncak adat dari seluruh perkawinan dan bersifat menentukan. Perundingan ini dinamakan *bait janji*, yaitu perundingan untuk menentukan kapan hari baik dan bulan baik, supaya kerja yang akan dilakukan berjalan dengan baik. Perundingan ini pada dasarnya lebih bersifat kekeluargaan, karena memerlukan orang-orang tua yang dipandang ahli dalam mencari *diwasa* (waktu) dan saat-saat yang baik. Dalam perundingan ini pula ditentukan besar-kecilnya kerja yang akan berlangsung, dari mana dan berapa besar tamu yang akan diundang karena

peralatan yang akan ber-langsung nanti tidak dilaksanakan di suatu tempat, tetapi kedua belah pihak akan mengadakan peralatan, di mana masing-masing mengundang semua kaum kerbat dan sahabat kenalannya masing-masing. Adapun jarak waktu dari hari pernikahan sampai hari perundingan mengenai penyelesaian adat, tidaklah mempunyai ketentuan karena tapi tergantung dari permufakatan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jika waktu penyelesaian adat sudah ditentukan, maka kedua belah pihak mulai membuat persiapan, karena sebagai diuraikan diatas, bahwa kedua belah pihak akan mengundang kaum kerabat dan shabat kenalannya masing-masing, untuk turut menghadiri upacara penting itu, karena selain dari pertemuan antara kedua laki istri, juga akan bertemunya dua keluarga melalui sumbu perkawinan yang nantinya meluas menjadi keluarga yang lebih besar.

Kira-kira seminggu atau sepuluh hari sebelum peralatan tiba, pihak keluarga lelaki mengirimkan keluarga pihak perempuan, berbagai barang sumbangan berupa bahan-bahan seperti beras, sapi, kayu api, dan bumbu-bumbu secukupnya, adalah sebagai sumbangan untuk memeriahkan penerimaan pihak lelaki sewaktu diadakan perhiatan nanti. Barang-barang dinamakan *gantiran*, yang juga disebut *pisuka* karena besarnya tidak ditentukan, namun menurut kesukaan, yang disesuaikan menurut besar kecilnya peralatan yang akan diadakan (tidak mengikat). Perkembangan kemudian, sumbangan ini, agar lebih praktis, diperhitungkan dengan uang.

8) Upacara *Ajikrama (sorong serah)*

Ajikrama berasal dari kata *aji* dan *krama*. *Aji* berarti nilai dan kerama berarti cara atau adat. *Ajikrama* adalah nilai adat, yaitu sebagai perlambang dari nilai diri atau harga diri dari pihak lelaki didalam adat. *Ajikrama* ini biasa disebut upacara *sorong serah* yaitu merupakan perbuatan kedua pengantin, dalam hal memberi dan menerima karena didalam perkawinan.

Dalam upacara adat *sorong serah* ini, dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak lelaki mengirim rombongan yang terdiri dari dua puluh sampai tiga puluh orang, mendatangi keluarga pihak perempuan. Rombongan ini dinamakan *penyorong*, sedangkan keluarga pihak perempuan yang akan menerima penyerahan itu dinamakan penanggap atau penerima. Upacara ini dianggap penting dalam adat perkawinan Sasak, maka kedua belah pihak merupakan hal yang mutlak untuk mengundang kaum kerabatnya masing-masing sebagai saksi, untuk mengetahui dengan siapa mereka mempertautkan dan menyambung kekeluargaan, atau dengan istilah sasak “menyambung *benang-bunge*” (menyambung benang kapas).

Rombongan *penyorong* dipimpin oleh seorang yang oleh pihak keluarga lelaki diberi hak penuh sebagai wakil dan juru bicara yang meneuntukan. Pemimpin ini dinamakan *pembayun*. Kata *pembayun* berasal dari kata “*pemban ing ayun*” dari bahasa Jawa Kuno yang berarti pemimpin yang dimuka.

Pembayun ini pemimpin rombongan, dengan didampingi oleh seorang yang nantinya bertugas sebagai *juru solo* (suluh). *Juru solo* ini bertugas, sebelum rombongan memasuki tempat upacara, dengan disertai oleh sekurang-kurang dua

orang, untuk menanyakan tentang kesiapan pihak penerima, untuk menerima kedatangan rombongan yang akan menyerahkan *gegawan*.

Setelah mengucapkan kata-kata permohonan izin sewaktu peristiwa upacara sekedarnya, lalu menanyakan kepada pihak penerima, apakah para undangan dan kaum kerabat yang akan menerimanya sudah lengkap, dan tidak ada lagi yang akan menerimanya sudah lengkap, tidak ada lagi yang akan ditunggu. Kalau masih ada yang ditunggu, misalnya tamu penting atau keluarga yang dekat, lalu pihak penerima, yang juga mempunyai juru bicara, belum atau sudah siap, maka untuk rombongan *penyorong* sudah diizinkan memasuki pelataran tempat upacara. Setelah rombongan duduk dengan tertib dimuka para penerima, maka pihak *pembayun* menguraikan maksud kedatangannya, yang intinya memohon penyelesaian adat dari perkawinan yang telah berlangsung. Selanjutnya diadakan perdebatan yang seru antara kedua belah pihak, sampai akhirnya menemui perdamaian dengan ditandai palu keputusan dijatuhkan.

Semua pembicaraan yang diselang-seling dengan tembang, diucapkan dalam bahasa Jawa Kuno yang bercampur Bahasa Sasak, yang biasa di Lombok disebut bahasa Kawi. Setelah upacara *sorong serah* ini selesai, barulah disusul dengan datangnya kedua pengantin, yang dielu-elukan oleh para hadirin. Upacara ini dinamakan *nyongkol*. Macam-macam harta benda yang dibawa *penyorong* terdiri dari lima macam:⁵²

⁵² Apriliasti, *Makna*, 72-81.

- *Sesirah* (kepala), biasanya terdiri dari barang atau logam mulia, umpamanya gelang emas atau semacamnya . Sesirah ini di Lomok Barat dinamakan *otak bebeli*.
- *Lampak lemah*, yang artinya : *Lampak* = telapak, *lemah* = tanah. Lamapak lemah ini berupa uang.
- *Pemegat*, yang berarti pemutus, berupa uang.
- *Salin dedeng* atau disebut juga tedung arat, berupa sebuah ceraken, tempat bumbu selengkapnya, di atasnya diletakkan sebilah buluh yang diruncingkan, tetapi sekarang sering dipergunakan semprong lampu, dan sebilah kulit bambu yang tajam, lalu diikat dengan sehelai kain yang cukup untuk jadi selendang.
- *Olen-olen*, berupa sebuah peti, yang didalamnya diisi dengan bermacam kain atau sarung tenunan, sekarang dipakai orang sebuah koper.

Semua pembawaan atau harta-benda itu kalau dinilai tidaklah seberapa harganya, karena merupakan simbol semata yang mewakili sesuatu yang menjadi maksud dari simbol tersebut. Sesudah upacara selesai maka dikembalikan kepada pihak keluarga laki-laki, kecuali sejumlah uang yang dinamakan pemegat, yang telah dibagi-bagikan kepada para tamu yang hadir, sebagai uang saksi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ilmiah adalah cara mencari kebenaran secara ilmiah.⁵³

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami obyek yang menjadi sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.⁵⁴

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵⁵

Penelitian ini menggambarkan sifat-sifat individu-individu dari *Duda Malaysia*, serta anggota keluarga masing-masing, menggambarkan keadaan keluarga *Duda Malaysia*, menggambarkan latar belakang *Duda Malaysia* dan kedudukannya dalam keluarga.

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis dan sifat penelitian ini, yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif-deskriptif, yaitu mencari suatu gambaran atau menggambarkan pengamatan secara

⁵³ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia,), 36.

⁵⁴ Anto Bakker, *metode-metode Filsfat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10.

⁵⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 25.

langsung dan melihat realitas.⁵⁶ Pengambilan data dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis langsung di lapangan. Kemudian dilakukan wawancara secara langsung terhadap para pihak yang menjadi objek penelitian ini. Data-data yang ada diolah dan dianalisis secara sistematis. Selanjutnya, hasil penelitian dipaparkan dan dideskripsikan dalam bentuk tulisan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan objek dalam penelitian ini terbatas pada lingkup keluarga *Duda Malaysia* yang ada di masyarakat Sasak Kelurahan Bunut Baik, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pemilihan obyek penelitian yang terbatas pada lingkup keluarga *Duda Malaysia*, agar penelitian lebih fokus sehingga lebih akurat dalam penelitian serta pembahasan. Kelurahan Bunut Baik dipilih karena merupakan wilayah yang paling marak fenomena *Duda Malaysia*, kemudian lokasi Bunut Baik merupakan wilayah yang paling mudah dijangkau oleh penulis sehingga lebih efektif dan efisien.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis tidak dapat dipisahkan dalam penelitian ini. Sumber data menentukan jenis data yang diperoleh. Jenis data yang diolah dalam penelitian ini ialah data kualitatif. Data kualitatif lebih bersifat deskriptif-analitik, karena menjelaskan kenyataan empiris non-numerik. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

⁵⁶ Suharisimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Ed. Rev., Cet XIV, Jakarta, Rineka Cipta, 2010), 23.

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵⁷ Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini ialah data yang dihimpun dari sumber utama berupa hasil observasi dan hasil wawancara dengan para Tuan-Guru dan anggota keluarganya yang dianggap tepat untuk dijadikan informan dan diambil informasinya. Sedangkan pengambilan dan penentuan sampel sebagai sumber data primer dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, yakni sampling yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki sampel itu.⁵⁸ Sesuai dengan judul penelitian ini, maka sampel yang dipakai dalam penelitian ialah para suami yang ditinggal istrinya ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKW, kemudian masyarakat menyebutnya sebagai *duda-malaysia*. Oleh karena itu informan-informan dalam penelitian ini, ialah *duda-malaysia* yang terdapat di masyarakat Bunut Baik. Hal ini juga sesuai dengan sampel dalam metode kualitatif yang bersifat *purposive*, artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Tetapi berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Artinya, melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri.⁵⁹ Meliputi data dari buku, jurnal, majalah, keterangan-keterangan, dan publikasi yang lainnya.

⁵⁷ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta), 55.

⁵⁸ Nasution, *Metode Research* : penelitian ilmiah, (Bandung: Jemmars, 1991), 132.

⁵⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000), 56.

Data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan keluarga yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai bahan yang dikorelasikan dengan data primer yang telah dihimpun. Buku-buku tersebut mencakup buku-buku yang bertemakan keluarga, perkawinan, hukum perdata islam, dan lain-lain.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan tahapan awal dalam sebuah penelitian sebelum mengolah dan menganalisis data. Hal ini untuk memudahkan lanjut kepada tahapan-tahapan berikutnya. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam metode observasi dilakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan fakta yang diselidiki, tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun objeknya manusia.⁶⁰ Dalam penelitian ini metode observasi yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, dan mengumpulkan informasi tentang keluarga *duda malaysia* serta hal-hal yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Kemudian berdasarkan informasi-informasi tersebut, diamati kesesuaiannya dengan ciri-ciri spesifik yang ditetapkan untuk sampel dalam penelitian ini selanjutnya dijadikan sebagai informan.

Dalam penelitian ini, dilakukan observasi terhadap para *duda-malaysia* serta keluarganya. Keadaan keluarga para *duda-malaysia* yang meliputi, pekerjaan kepala keluarga, aktifitas kepala keluarga dan anak-anak di rumahnya, serta

⁶⁰ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000), 58.

orang-orang yang tinggal di rumahnya. Kemudian, pola asuh anak dan pelaksanaan tanggung jawab para duda-malaysia dalam keluarganya. Selanjutnya, dilakukan pencatatan segala sesuatu yang menjadi tujuan dari penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan itu.⁶¹ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan beberapa tokoh adat dan keluarga *Duda Malaysia* yang telah ditentukan sesuai ciri-ciri spesifik yang ditetapkan untuk sampel dalam penelitian ini. Model wawancara yang digunakan ialah wawancara semi struktur, yakni menentukan dan mencatat beberapa pertanyaan yang di perlukan. Tetapi, tetap *luwes* dalam mengadakan pertanyaan-pertanyaan pendalaman (*probing*) terhadap beberapa pertanyaan yang telah dijawab, agar diperoleh data-data yang lengkap dan mendalam.

Wawancara dalam penelitian ini, dilakukan terhadap orang-orang serta pihak-pihak yang telah ditentukan oleh penulis sebagai informen. Para *duda-malaysia*, orang tua dan mertua mereka, serta anak-anak mereka. Kemudian, tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh adat yang terdapat di desa Bunut Baik. Selanjutnya, masyarakat sekitar rumah duda-malaysia sebagai penguat data-data yang diperoleh dari informen.

⁶¹ Lexy Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Putra Ria, 2000), 135.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap.⁶² Dokumentasi ini merupakan kumpulan-kumpulan data yang berbentuk tulisan yang dapat bersumber dari buku, jurnal, majalah, maupun keterangan-keterangan ilmiah lainnya.⁶³ Adapun dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini, berupa pencarian dan pengumpulan data dari sumber-sumber data yang berkaitan dengan keluarga menurut hukum Islam dan hukum adat Sasak. Selain itu, bentuk dokumentasi lainnya berupa artikel *online* atau file guna menambah referensi dalam penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang telah diperoleh merupakan tahap yang terpenting dalam suatu penelitian. Hal ini karena metode pengolahan data berkaitan dengan hasil akhir penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dibedakan menjadi beberapa tahapan.

1. *Editing*

Editing adalah proses mengoreksi atau pengecekan data yang diperoleh dari hasil wawancara, sebagaimana menurut Marzuki, bahwa proses *editing* adalah proses ketika data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatan) barangkali ada yang kurang lengkap, palsu, tidak

⁶² Basori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 158.

⁶³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial : Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 152-153.

sesuai dan sebagainya.⁶⁴ Dengan tujuan agar diperoleh data valid dan dapat dipertanggung-jawabkan.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan semua data dari hasil wawancara. Proses ini juga disebut sebagai proses *tabulating*, yaitu dimana jawaban-jawaban yang serupa dikelompokkan dengan cara teliti dan teratur.⁶⁵ Seluruh data yang diperoleh dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses pemeriksaan data dan informasi yang telah didapat dari lapangan. Data-data yang telah diperiksa dan diklasifikasikan sebelumnya diperiksa kembali (*Cross-Check*), dimaksudkan agar validitas data dapat diakui dan dilanjutkan pada proses pengelolaan data berikutnya.

4. Analisis (*Analysing*)

Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan sebuah pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru, yang kemudian disebut sebagai hasil temuan (*finding*) dalam suatu penelitian kualitatif, yakni merubah data menjadi temuan.⁶⁶ Sedangkan dalam penelitian ini analisisnya bersifat induktif, yakni mulai dari fakta, realita, gejala, yang diperoleh melalui observasi khusus,

⁶⁴ Marzuki, *Metodologi*, 81.

⁶⁵ Marzuki, *Metodologi*, 83.

⁶⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 120-121.

kemudian dibangun pola umum, yang berarti pola induktif ini bertitik tolak dari yang khusus ke umum.⁶⁷

5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding sebagai tahapan akhir dari pengolahan data, yakni pengambilan kesimpulan berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan dianalisa, untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atas kesenjangan yang ada di masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar-belakang masalah. Kemudian kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan.

⁶⁷ J.R. Raco, *Metode*, 121.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Keberadaann Fenomena *Duda-Malaysia*

1. Sosio-Geografis Desa Bunut Baik

Desa Bunut Baik merupakan satu desa dari 6 desa dan 9 Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, yang merupakan desa pemekaran dari Desa Aikmual pada tahun 1996. Desa Bunut Baik adalah salah satu dari 15 Desa/Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Indonesia. Terletak antara $116^{\circ}16'$ - $116^{\circ}17'$ Bujur Timur dan $08^{\circ}40'$ - $08^{\circ}41'$ Lintang Selatan. Secara geografis wilayah Bunut Baik terletak dibagian Utara Tengah wilayah Kecamatan Praya Tengah dengan Luas Wilayah⁶⁸ 322.050 Ha / 3,2205 km².

Desa Bunut Baik merupakan salah satu Desa yang terdapat di Pulau Lombok, yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Masyarakat desa Bunut Baik seluruhnya beragama Islam. Kegiatan keagamaan (Islam) senantiasa dijalankan dan dilestarikan. Bahkan, adat-istiadat masyarakat setempat secara tidak langsung terkonstruksi oleh nilai-nilai Islam. Meskipun seperti itu, sedikit sekali masyarakat yang memahami hukum Islam secara menyeluruh dan mendalam.

⁶⁸ Zaini (staf kelurahan), *Wawancara*, (Bunut Baik: 16 februari 2016).

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Bunut Baik secara umum masih cukup rendah, berdasarkan latar belakang pendidikan. Sesuai dengan pendataan tahun 2015 yang lalu, bahwa angka buta aksara dari usia sekolah sampai usia 50 tahun keatas tercatat sebanyak 48 jiwa. Warga yang tidak mampu membaca dan menulis (buta aksara) rata-rata terdapat di semua dusun. Untuk lebih akuratnya kondisi potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Desa Bunut Baik sebagai berikut:

- a) Jumlah Penduduk : 6.786 jiwa
 - a. Laki-laki : 3.253 jiwa
 - b. Perempuan : 3.533 jiwa
- b) Penduduk Menurut Strata Pendidikan
 - a. Sarjana (S1,S2,S3) : 116 orang
 - b. Diploma (D1,D2,D3) : 19 orang
 - c. SLTA / sederajat : 769 orang
 - d. SMP / sederajat : 1.247 orang
 - e. SD/ sederajat : 969 orang
 - f. Tidak Tamat SD : 112 orang
 - g. Buta Aksara : 48 orang⁶⁹

Kondisi sosial masyarakat Desa Bunut Baik yang menunjukkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah, berdampak terhadap pola berpikir kebanyakan masyarakat dalam menjalani hidup berumah tangga. Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, menyebabkan masyarakat tidak berpikir panjang

⁶⁹Zaini (staf kelurahan), *Wawancara*, (Bunut Baik: 16 februari 2016).

(berpikir instan) dalam menyelesaikan permasalahan hidup berumah tangga, masyarakat minim *skill* dan pengetahuan sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kemudian, ibu rumah tangga di Desa Bunut Baik berpikir untuk meminta izin untuk meninggalkan suami, hanya untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Terbukti keseluruhan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di desa Bunut Baik yang ke Luar Negeri, pendidikan terakhir mereka di bawah Sekolah Menengah Atas (SMA).⁷⁰

Selanjutnya, para *Duda Malaysia* yang terdapat di desa Bunut Baik dengan mudah memberikan izin kepada istri mereka untuk pergi menjadi TKI wanita. Hal itu disebabkan minimnya pengetahuan mereka, akibat rendahnya pendidikan terakhir mereka yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan banyak yang lulusan Sekolah Dasar (SD/MI). Hal senada diungkapkan oleh salah satu tokoh Masyarakat desa setempat, tentang kurangnya pengetahuan *Duda-Malaysia* terkait rumah tangga. Masyarakat Desa Bunut Baik yang berstatus *Duda-Malaysia*, kurang paham tentang hukum yang mengatur kewajiban memberi nafkah. Pemahaman mereka sebatas siapa yang mampu untuk melakukan pekerjaan, maka ia yang harus bekerja dan memberi nafkah.⁷¹

Tindakan para suami yang memberikan izin kepada istri-istri mereka untuk pergi bekerja ke Luar Negeri, menunjukkan kurangnya pengetahuan mereka (para suami). Sebaliknya, para istri yang menjadi TKW ke Luar Negeri juga kurang memahami aturan hukum Islam yang berlaku terhadap dirinya. Mencarai nafkah merupakan kewajiban suami selaku kepala rumah tangga, sementara seorang

⁷⁰ Gaweng, *Wawaancara*, (Bunut Baik: 17 februari 2016).

⁷¹ Bahrudin (Kepala Desa Bunut Baik), *Wawancara*, (Bunut Baik: 25 februari 2016).

perempuan boleh bepergian jika ditemani oleh *mahram*. Padahal, Rasulullah S.A.W telah menjelaskan bahwa seorang perempuan tidak boleh pergi sendirian. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a:

ولا تسافر المرأة الا مع ذو محرم... (رواه البخاري ومسلم)

"tidak diperbolehkan atas seorang wanita melakukan bepergian kecuali bersamanya mahram..."⁷²

2. Faktor-Faktor Penyebab Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Luar Negeri (Malaysia)

Adapun faktor-faktor pendorong istri pergi ke Malaysia, ialah :

a. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam keluarga, dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan wawancara dengan suami dari salah seorang TKW (*Duda Malaysia*) di desa Bunut Baik mengatakan bahwa: (*loe'an sak ndek faham hukum masyarakat lek te lasing, hukum sak tetulis bae ndekn faham ape lagi hukum adat sak ndek tetulis, ye noh ampokn biase doang engat senine-senine sak lalo jok Malaysie jari TKI, tanggung jawab keluarge kan nine mame taokn jari sai sak kewawe iye noh lalo begawean jok jaok*),⁷³ sebagian besar warga tidak faham tentang hukum, sehingga warga di desa Bunut Baik sudah terbiasa melihat fenomena para istri pergi merantau ke Malaysia mencari nafkah untuk suami dan anaknya. Mereka menganggap hal itu sebagai suatu perpindahan tanggung jawab rumah tangga. Peran suami sebagai pemberi nafkah digantikan oleh istri untuk memberikan nafkah kepada suami dan

⁷² Segaf Hasan Baharun, *Fiqih Muslimah*, (Pasuruan: YPP DALWAH, 2012), 91.

⁷³ Amrin, *Wawancara* (Bunut Baik: 27 februari 2016).

anak, sehingga tanggung jawabnya diberikan kepada istri.⁷⁴ Berbeda jika warga yang faham hukum melihat fenomena istri sebagai TKW, mereka menjadikannya sebagai bahan pembicaraan dengan warga yang lain.

Dengan jumlah yang cukup banyak, *Duda-Malaysia* di desa Bunut Baik mencapai jumlah sekitar 15 orang TKW, namun sampel untuk obyek penelitian ini 5 keluarga *duda-malaysia*. Dari sekian banyak *duda-malaysia* jumlahnya dapat bertambah seiring berjalannya waktu, hal ini menunjukkan maraknya fenomena tersebut. Inilah yang kemudian membentuk kebiasaan dan selanjutnya berakar di lingkungan masyarakat. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah Dinas Ketenagakerjaan maupun Kemensos, untuk menekan jumlah TKI Wanita (istri) agar generasi-generasi penerus bangsa tidak kekurangan kasih sayang seorang ibu.

b. Faktor Pendidikan

Dalam penelitian ini masalah pendidikan merupakan salah satu alasan kenapa istri meninggalkan suaminya ke Malaysia untuk mencari nafkah untuk suami dan anak-anaknya. Sebagaimana keterangan salah satu *duda-malaysia* dalam sesi wawancara : *aran jak ite ndekt wah sekolah tinggi, nggagn bae pegawean lalo jok bangket, jari buruh, dait ape sak arak pegawean. Sak aran te ndek wah sekolah jak sulit mauk pegawean sak begak an hasiln, adekn bae inaqn kanak lalo boyak kepeng jok Malaysie sang iye jage taok rizkin ite.*⁷⁵ Pertama, pendidikan yang rendah menyebabkan istri sulit mendapatkan pekerjaan di daerah tempat tinggal. Kedua, pendidikan suami yang hanya tamatan SD/MI, mengakibatkan suami hanya bisa bekerja di sawah dan atau menjadi buruh

⁷⁴ Sarafudin, Wawancara, (Bunut Baik: 18 februari 2016).

⁷⁵ Saleh (kepala desa Bunut Baik), wawancara, (Bunut Baik: 24 februari 2016).

serabutan. Suami juga tidak faham tentang dampak negatif kepergian istri menjadi TKW, sehingga dengan mudah memberikan izin kepada istrinya. Akibat dari kurangnya kemampuan dan keterampilan suami dalam mencari pekerjaan untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya sehingga istri harus pergi mencari nafkah keluar negeri (Malaysia).

Rendahnya tingkat pendidikan warga atau seseorang merupakan salah satu penyebab dari kondisi keluarga yang miskin. Sebab bagaimanapun juga kemampuan sumber daya manusia yang rendah, serta tidak memiliki ketrampilan (*skill*) untuk menentukan pilihan-pilihan pekerjaan atau sumber penghasilan sesuai batas kemampuannya. Sehingga, sumber penghasilan mereka terbatas pada sektor pertanian sebagai buruh tani. Gejala yang muncul dan tampak sebagai konsekuensi dari sumber daya manusia yang rendah adalah, tidak dimilikinya sejumlah ketrampilan yang mendukung pada orientasi jenis pekerjaan yang dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup dan kebutuhan keluarga.

c. Faktor Ekonomi

Dalam penelitian ini masalah ekonomi adalah alasan yang paling utama para isteri mencari nafkah untuk keluarganya. Suami yang tidak bekerja (sulitnya mencari lapangan pekerjaan), karena sulitnya mendapatkan pekerjaan oleh para suami menyebabkan para isteri harus turun tangan untuk membantu masalah ekonomi keluarganya. Sebagaimana pernyataan salah seorang duda-malaysia : *kan jak iye ruen lek te kesulit pegawean, makakt mauk pegawean seruwe ruwe pire lalok maukt kepeng, jarin milun inaqn kanak te lalo boyak kepeng timak-timakn*

*sak jok jaok adekn bae aneh, pokokt sak kenak an tadah pengirup.*⁷⁶ Senada dengan pernyataan tersebut, seorang tokoh masyarakat Bunut Baik mengungkapkan : *Masyarakat lek te kebanyakan begawean lek bangket sak sekedik, jari tukang, dait jari kuli bangunan, jarin ndekn tetep pegaweann ye isikn sak kesulitan lalok masalah ekonomi, sampek-sampekn lalo jok Malaysie seninen pade.*⁷⁷ Pekerjaan suami yang tidak tetap, karena sebagian besar masyarakat desa Bunut Baik kesehariannya bekerja sebagai petani (lahan pertanian berupa sawah yang sangat minim), tukang kayu, dan buruh. Keadaan semacam itu sangat menyulitkan keluarga untuk mendapatkan kehidupan yang layak dalam kehidupan rumah tangganya, bahkan untuk kehidupan sehari-hari masih kekurangan.

Peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga semakin penting sejalan dengan menurunnya peranan sektor pertanian dalam perekonomian masyarakat. Perempuan adalah pengelola rumah tangga, istri merupakan pihak yang paling mengetahui seberapa besar kebutuhan rumah tangga, serta seberapa besar pula penghasilan yang diperoleh suami. Jika perempuan memilih untuk bekerja dan terlibat dalam ekonomi keluarga, hal itu karena penghasilan suami tidak mencukupi.⁷⁸ Oleh karena itu, istri merasa perlu membantu suami dan sebaliknya suami sangat mendukung. Bekerja menjadi suatu strategi bagi istri untuk menghadapi tekanan ekonomi sekaligus mewujudkan rasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan ekonomi rumah tangganya.

Pada dasarnya dalam adat istiadat masyarakat sasak, perempuan sangat dihargai dan dihormati. Terbukti dari filosofi-filosofi rangkaian adat masyarakat

⁷⁶ Waris, *wawancara*, (Bunut Baik: 24 februari 2016).

⁷⁷ Sabarudin (Tokoh Agama Dan Masyarakat), *wawancara*, (Bunut Baik: 18 febrari 2016).

⁷⁸ Marne (Mertua Duda), *wawancara*, (Praya: 27 februari 2016).

sasak, terkait keluarga/pernikahan yang sarat akan penghormatan, penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya. Misalnya, *merari'* (kawin-lari) di masyarakat sasak yang mengandung nilai *prestise* dan penghargaan terhadap pihak perempuan.⁷⁹

Namun, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan membuat masyarakat terkadang melakukan hal-hal yang mengurangi harkat, martabat dirinya. Semisal, *Nine-Sasak* (perempuan sasak) yang pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri.

Agama Islam pun terlebih dahulu telah mengangkat harkat, martabat kaum perempuan, melalui nilai-nilai luhur yang terkandung dalam aturan Islam. Secara historis, mengangkat harkat dan martabat perempuan merupakan salah satu misi yang dibawa Nabi S.A.W melalui Islam. Rasulullah S.A.W memberikan teladan perlakuan baik (*Mu'asyarah bi al-ma'ruf*) terhadap perempuan sepanjang hidup beliau.⁸⁰ Sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a :

خير كم خير كم لأهله وأنا خير كم لأهلي (رواه ابن ماجه)

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarga (istri-istri) kalian, dan aku adalah yang paling baik diantara kaliann terhadap keluaragaku (istri-istriku)”.⁸¹

Islam juga telah mengatur segala sesuatu terkait keluarga, mulai dari proses menuju rumah tangga sampai selama berumah tangga, bahkan sampai apabila rumah tangga diakhiri (perceraian). Islam mengatur tentang mengenali

⁷⁹ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang:UIN Malang Press, 2008)

⁸⁰ Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: Uin-Press, 2008), 21-22.

⁸¹ Muhammad Thalib, *manajemen keluarga sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U, 2007), 143.

dan memilih pasangan hidup melalui Nabi Muhammad S.A.W, sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah r.a :

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فظفر بذات الدين تربت يداك

(رواه ابن ماجه)

*“...wanita dinikahi karena empat pertimbangan, kekayaannya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, pilihlah yang beragama niscaya kalian beruntung”.*⁸²

Hadits di atas tidak hanya berlaku untuk kaum laki-laki, akan tetapi berlaku pula untuk kaum perempuan. Laki-laki dan perempuan semuanya adalah hamba Allah SWT, hanya ketakwaan yang menjadi prioritas perbedaannya.

Islam juga mengatur proses pembentukan keluarga, perilaku dalam berkeluarga, relasi dalam berkeluarga, dan mengurus keluarga, bahkan sampai bagaimana mengakhiri sebuah rumah tangga. Segala sesuatu yang berkaitan dan berhubungan dengan keluarga telah dibuat aturannya. Islam sangat detail dalam mengatur tentang rumah tangga (keluarga), agar *sakinah* dalam keluarga dapat tercapai serta untuk menjaga harkat, martabat, dan kemuliaan perempuan.

Perempuan sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam ajaran agama islam. Rasulullah SAW memerintahkan umat beliau untuk hormat dan patuh kepada perempuan (ibu) melebihi laki-laki (ayah). Nabi SAW memberikan teladan dalam memuliakan perempuan, melalui perilaku beliau yang lemah lembut dan memuliakan istri-istri beliau.⁸³ Allah SWT pun telah memerintahkan kaum laki-laki untuk berlaku baik (memuliakan) terhadap perempuan. Allah berfirman di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 19.

⁸² Muhammad Thalib, *manajemen*, 59.

⁸³ Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga*, 18-19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“....Hai orang-orang yang beriman bergaullah dengan mereka (istri-istri kalian) secara patut”.⁸⁴

Perempuan diciptakan sebagai media yang memberikan rasa tenang dan nyaman untuk laki-laki (suami) dan anggota keluarga yang lain (anak-anak). Seorang perempuan sebagai istri, apabila ia mampu berperan dalam rumah tangga sebagaimana tuntunan Islam, maka rumah tangga akan menjadi seperti yang diungkapkan oleh Nabi SAW, yaitu rumahku adalah surgaku. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya”....⁸⁵

Seorang perempuan diciptakan sebagai pendamping suami yang melengkapi suami dan memberi ketenangan jiwa suaminya. Di samping itu, perempuan dalam rumah tangga dipersiapkan sebagai *Madrasatul-ula* (lembaga pendidikan pertama) untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, perempuan diharapkan untuk meluangkan sebagian besar waktunya untuk mengurus rumah tangganya. Sebagaimana hadits Nabi SAW dari Abu Umamah, dalam menjelaskan tentang perempuan yang *shalihah*.⁸⁶

.....وان أقسم عليها أبرته وان غاب عنها نصحتها في نفسها ومالها (رواه ابن ماجه)

⁸⁴ Departemen Agama RI *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya: juz 1-30*, (Kudus: Menara Kudus, 2006).

⁸⁵ Departemen Agama RI *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya: juz 1-30*, (Kudus: Menara Kudus, 2006).

⁸⁶ Muhammad Thalib, *manajemen*, 58.

“..... jika menerima giliran ia (perempuan/istri) berbakti pada suaminya, dan jika ditinggal pergi ia (perempuan/istri) menjaga dirinya dan harta suaminya”.⁸⁷

B. Kedudukan Duda-Malaysia Dalam Rumah Tangga

Duda-malaysia dalam penelitian ini adalah seorang suami yang ditinggal pergi oleh istrinya untuk mencari nafkah keluar negeri (Malaysia). Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga bertanggung jawab membimbing istri dan anaknya, serta mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik.

1. Peran Dan Tanggung Jawab Duda-Malaysia Dalam Rumah Tangga

Apabila suami ditinggalkan oleh istrinya dan atau membiarkan istrinya pergi ke luar negeri, maka tanggung jawab suami sebagai pemimpin dalam keluarga semakin bertambah, sebagai konsekuensi atas pengambil alihan peran istri bagi rumah tangga maupun ibu bagi anak-anaknya.⁸⁸ Akibat dari istri yang menjadi TKI di luar negeri, suami bertanggung jawab mengurus rumah dan anak-anaknya. Suami juga bekerja mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Tidak hanya menunggu dan mengharapkan uang hasil kerja istri yang menjadi TKI di Luar Negeri.⁸⁹ Para *Duda-Malaysia* yang tidak berpendidikan tinggi, bekerja sebagaimana umumnya di pedesaan. Ada yang bekerja sebagai petani kecil-kecilan dengan lahan berupa satu atau dua petak sawah kecil. Sebagian ada yang bekerja sebagai buruh tani dan atau buruh bangunan (kuli bangunan), serta buruh di toko-toko bangunan.⁹⁰

⁸⁷ Muhammad Thalib, *manajemen*, 58.

⁸⁸ Sri Rahayu, *Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Perspektif Islam*, Skripsi S1 (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

⁸⁹ Abdul Waris, *wawancara*, (Bunut Baik, 24 februari 2016).

⁹⁰ Jumahir, *Wawancara*, (Bunut Baik: 18 februari 2016).

Ketika ditanya tentang kenapa mengizinkan istri untuk pergi sebagai TKW, terdapat beberapa macam jawaban dari para *Duda-Malaysia*. Abdul Wahab dan Zainudin mengizinkan istri menjadi TKW, karena tidak ingin menghalangi niat baik istri mereka. *Adekan dengan lalo pete kepeng, melen tulung semamen* (biarkan orang pergi cari uang, ia mau bantu suaminya).⁹¹ Abdul Waris memberikan izin kepada istri untuk menjadi TKW, disebabkan ekonomi keluarga yang sulit, penghasilannya sebagai montir dibengkel sepeda motor tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari.⁹² sementara, Sarafudin dan Zaki memberikan izin kepada istri untuk menjadi TKW agar mereka tau betapa sulitnya mencari uang, serta agar menambah harta benda yang mereka miliki semakin banyak (*aden taon idapn dengan pete kepeng, dait aden bau begakan doe karakt*).⁹³

Selanjutnya, ketika ditanya tentang siapa dan bagaimana mengurus anak-anak, semua *Duda-Malaysia* yang menjadi informen memberikan jawaban yang hampir sama. Ketika para ayah (*Duda-Malaysia*) pergi bekerja anak-anak mereka dititipkan kepada orang tua mereka (nenek dari anak mereka).⁹⁴ Anak-anak yang sudah besar (Usia SLTP/SMA) bisa membantu ayah mereka untuk mengurus rumah seperti menyapu, mencuci, dan lain-lain. Sedangkan, anak yang masih kecil (Usia SD) diurus oleh neneknya.⁹⁵

Namun, dalam melaksanakan kewajiban untuk mengurus rumah, seorang pria (*duda-malaysia*) belum tentu dapat melaksanakannya dengan baik, karena

⁹¹ Abdul Wahab, *wawancara*, (Bunut Baik, 21 februari 2016).

⁹² Abdul Waris, *wawancara*, (Bunut Baik, 19 februari 2016).

⁹³ Sarafudin & Zaki, *wawancara*, (Bunut Baik, 23 februari 2016).

⁹⁴ Zainudin, *wawancara*, (Bunut Baik, 21 februari 2016).

⁹⁵ Abdul Waris, *wawancara*, (Bunut Baik, 19 februari 2016).

secara gender seorang wanita memiliki kelebihan dan keterampilan yang lebih mumpuni dibanding pria dalam hal mengurus rumah dan anak-anak. Disamping itu pula, *duda-malaysia* yang terpaksa harus mengambil peran dalam mengasuh anak, belum tentu mendapatkan penerimaan yang baik seperti penerimaan seorang anak kepada ibunya. Karena secara psikologi, kelekatan atau *attachment* seorang anak dengan ibunya pada umumnya lebih kuat, ibu lebih peka menanggapi setiap aktivitas anaknya seperti menangis, senang, marah dan manja, dibandingkan dengan ayah. Hal ini merupakan elemen penting dalam mengasuh anak, karena sikap yang demikian akan memberikan rasa aman bagi anak.⁹⁶

Ketimpangan semacam ini yang dapat menimbulkan masalah-masalah baru seperti rumah yang kurang terurus, asupan gizi anak yang kurang baik, kenakalan remaja, *broken home* pada anak, kekerasan pada anak dan lain sebagainya. Selain itu, anak juga kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ketika kedua orang tua hanya memprioritaskan materi atau ekonomi keluarga, maka anak akan kehilangan sesuatu yang paling berharga (cinta dan kasih sayang orang tua). Kalau anak hanya diberi uang, sedangkan kasih sayang dan cinta sangat minim, maka uang yang diberikan itu tidak ada artinya untuk membina diri atau mental anak.⁹⁷

2. Duda-Malaysia Dalam Pandangan Hukum Adat Sasak

Dalam adat istiadat serta kebudayaan masyarakat sasak telah terjadi akulturasi dengan nilai-nilai Islam, sejak masuknya Islam di pulau lombok pada

⁹⁶ Nur (Tokoh Agama), *wawancara*, (Bunut Baok, 25 februari 2016).

⁹⁷ Muhammad Thalib, *Manajemen*, 197.

Abad enam belas.⁹⁸ Proses akulturasi nilai-nilai Islam dan kebudayaan masyarakat sasak dikawal oleh para agen akulturasi, yaitu para Tuan-Guru (Kiyai), para ustadz, dan para tokoh masyarakat yang berkenaan dengan itu. Proses akulturasi dilaksanakan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Selanjutnya, pada setiap unsur kebudayaan sasak tersebut terdapat nilai-nilai Islam yang mempengaruhinya secara signifikan, mengarah kepada yang lebih positif, sejalan dengan ajaran agama Islam yang dianut masyarakat sasak pada umumnya. Termasuk dalam unsur kebudayaan masyarakat sasak tersebut, ialah tata cara beristri dan berkeluarga. Kebudayaan sasak yang Islami ini akan semakin positif apabila dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan dengan baik. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, sesuatu yang dapat menimbulkan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya sasak ke arah yang negatif, perlu dibendung sedemikian rupa, dengan berbagai macam upaya, dan secara maksimal.

Fenomena istri pergi menjadi TKI wanita yang sudah marak di masyarakat sasak, adalah sesuatu yang dapat menimbulkan pergeseran nilai-nilai budaya sasak itu sendiri. Fenomena seperti ini tidak dibenarkan dalam hukum adat masyarakat sasak. Dalam masyarakat sasak sistem keluarga masih cenderung patriarki, di mana laki-laki (suami) menjadi penanggung jawab utama dalam keluarga.

Suami bertanggung jawab terhadap sandang, pangan, dan papan untuk istri dan anak-anak. Suami juga bertanggung jawab untuk membimbing istri dan anak-

⁹⁸ Syakur, *Islam Dan Kebudayaan Sasak (Studi Tentang Akulturasi Nilai-Nilai Islam Ke Dalam Kebudayaan Sasak)*, (Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 2002), 1-5.

anak agar selalu berada di jalan Allah SWT, serta memelihara dan melindungi mereka dari segala yang mengancam keselamatan mereka. Namun, *duda-malaysia* selaku suami, tidak mungkin melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut karena jarak yang sangat jauh memisahkan ia dengan istri. Misalnya, kewajiban nafkah yang berupa materi, kewajiban nafkah batin berupa “menggauli” istrinya, dan kewajiban untuk membimbing, mendidik serta melindungi istri dari segala sesuatu yang mengancam jiwa dan kehormatan istri.⁹⁹

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat desa Bunut Baik dalam sesi wawancara, ia mengatakan bahwa seorang suami yang mengizinkan istrinya menjadi TKI di luar negeri tidak dapat melindungi istri dari bahaya yang mengancam jiwa dan kehormatan istri (*brembe yakn ntan jagak seninen lekan setan nyate dait setan ndek senggitan*), sehingga dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Suami yang seperti itu menjadi salah satu sumber dosa masyarakat, karena ia banyak meninggalkan kewajiban terhadap istri serta keluarga, sehingga ia menjadi bahan *ghibah* masyarakat yang faham akan kewajiban dan tanggung jawab seorang suami, lanjutnya.¹⁰⁰ Dengan bahasa kiasan yang halus namun berkonotasi kasar, seorang tokoh adat masyarakat sasak memberikan julukan kepada *duda-malaysia* sebagai *mame periris*. Seorang laki-laki yang tidak tahu malu, tidak punya tanggung jawab, dan tidak *gentl* disebut dengan *mame periris*.¹⁰¹ Tokoh adat tersebut tidak hanya geram kepada suami yang mengizinkan istri menjadi TKI, bahkan sangat geram terhadap orang tua yang memberikan izin anak perempuannya untuk menjadi TKI ke luar negeri.

⁹⁹ Bp. Imran, *wawancara*, (Praya: 09 februari 2016).

¹⁰⁰ Sahabuddin, *wawancara*, (Bunut Baik: 24 februari 2016).

¹⁰¹ Bp. Imran, *wawancara*, (Praya: 09 februari 2016).

Adat sasak tidak membenarkan seorang istri menjadi TKW, bukan berarti melarang istri untuk berkreasi, berinovasi, dan bekerja untuk meringankan beban suami. Menurut adat sasak, seorang perempuan yang rajin membantu suami, meringankan beban suami merupakan istri yang *solah* (baik dan bagus).¹⁰² Sebaliknya, seorang istri yang hanya berdiam diri dan tidak mau dan atau enggan membantu suami untuk meringankan beban suami, dipandang sebagai perempuan yang *Bagel* (pemalas, lambat) dalam adat sasak.

Hak dan kewajiban suami istri dalam adat sasak hampir sama dengan hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, sebagai implikasi dari akulturasi nilai ajaran Islam dan budaya sasak. Kewajiban suami terhadap istri ialah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, tidak boleh memukul wajah istri, tidak boleh mengucilkan istri, dan seterusnya. Sedangkan kewajiban istri terhadap suami, yaitu memenuhi kebutuhan biologis suami dan patuh serta taat kepada suami selama tidak melanggar aturan syara'.

Pembagian peran dan tanggung jawab suami istri dalam adat sasak adalah berdasarkan kewajiban masing-masing. Suami berperan sebagai kepala keluarga, yang bertanggung jawab menafkahi, melindungi, membimbing, dan mengatur agar keluarga harmonis, tenang, tentram dan merasa nyaman. Istri sebagai pendamping suami yang bertanggung jawab memenuhi hak suami dan patuh kepada suami. Namun, adat sasak mengimplementasikan nilai ajaran Islam terkait kewajiban istri yang harus taat dan membutuhkan ridha suami untuk mendapat surga kelak. Sehingga, istri diberikan tanggung jawab melebihi kewajibannya

¹⁰² Bp. Imran, *wawancara*, (Praya: 09 februari 2016).

terhadap suami. Memasak, mencuci, membersihkan rumah beserta perabotannya, dan pekerjaan rumah tangga yang lain bukan kewajiban istri, akan tetapi itu semua menjadi tanggung jawab istri dalam adat sasak.

Berdasarkan uraian di atas, *duda-malaysia* sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam keluarga. Apabila *duda-malaysia* mengizinkan istrinya menjadi TKW, maka ia harus menjalankan tanggung jawab istrinya dalam keluarga. Sehingga, ia memiliki tanggung jawab ganda dalam keluarga, sebagai konsekuensi atas keputusannya memberikan izin kepada istri menjadi TKW.

3. Kedudukan *Duda-Malaysia* Dalam Perpektif Hukum Islam

Memang tidak terdapat penjelasan atau keterangan tentang kedudukan *duda-malaysia* dalam hukum Islam. Namun kedudukan *duda-malaysia* dapat diketahui melalui ajaran Islam tentang pernikahan dan keluarga. Nilai-nilai pernikahan dan keluarga yang terkandung dalam ajaran Islam di antaranya, melindungi martabat perempuan, mencegah pergaulan bebas, dan membebaskan perempuan dari keharusan bekerja.¹⁰³ Islam telah menetapkan aturan-aturan tentang keluarga secara komprehensif.

Islam mengajarkan bahwa kedudukan suami istri setara dan seimbang. Maksudnya, suami istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban suami istri telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Laki-laki sebagai suami ditentukan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan kelebihanannya, yaitu kekuatan fisik dan akal. Perempuan selaku istri

¹⁰³ Muhammad Thalib, *Manajemen*, 29-42.

diberikan tanggung jawab sesuai dengan kelebihanannya, yakni perasaan dan kasih sayang yang kuat. Suami (laki-laki), dengan kelebihan yang dianugerahkan kepadanya memiliki tanggung jawab yang lebih banyak dalam keluarga, serta diberikan peran di luar rumah. Sebaliknya, kelebihan yang dimiliki istri (perempuan) membuatnya banyak berperan di dalam rumah.¹⁰⁴ Sebagaimana yang tersirat dalam hadits-hadits Nabi SAW tentang hak dan kewajiban suami istri :

عن حكيم بن معاوية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الرجل؟ قال أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت. (رواه ابن ماجه)

Dari Hakim Bin Mu'awiyah: sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW : apakah hak seorang istri atas suaminya ?, Nabi SAW bersabda : *ia wajib memberi makan istrinya jika ia makan, memberi istrinya pakaian jika ia berpakaian, tidak boleh memukul wajah istrinya, tidak boleh mencela istrinya, dan tidak boleh mengucilkan istrinya kecuali di dalam rumah.*¹⁰⁵

والذي نفسي بيده لا تؤد المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألتها نفسها وهي على قنبر لم تمنعه (رواه ابن ماجه)

.... dan demi zat yang memiliki kuasa atas diriku (Rasulullah SAW), tidaklah seorang istri dapat dianggap telah menunaikan kewajiban kepada Allah SWT sehingga ia memberikan hak suaminya, kalau suaminya meminta untuk dilayani sedangkan ia berada di dapur maka ia tidak boleh menolak permintaan suaminya.¹⁰⁶

Selanjutnya, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang kesetaraan suami istri. Pertama, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Kedua, masing-masing pihak berhak untuk

¹⁰⁴ Muhammad Thalib, *Manajemen*, 135-138.

¹⁰⁵ Muhammad Thalib, *Manajemen*, 135.

¹⁰⁶ Muhammad Thalib, *Manajemen*, 138.

melakukan perbuatan hukum. Ketiga, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.¹⁰⁷

Berdasarkan UU No.1 1974 tentang perkawinan tersebut, seorang istri berhak untuk terlibat dalam suatu hubungan hukum (dalam hal ini suatu hubungan kerja) dengan perusahaan mana saja tanpa persetujuan dari suami. Sehingga secara hukum, suami tidak berhak memutus hubungan hukum antara istrinya dan perusahaan tempat istrinya. Selain itu, berdasarkan prinsip bahwa hubungan kerja itu sendiri terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.13 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 50. Sehingga, sebagaimana pada perjanjian pada umumnya, yang dapat mengakhiri perjanjian adalah para pihak dalam perjanjian dengan persetujuan keduanya, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 55 Undang Undang No.13 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, walaupun secara hukum kedudukan suami istri sama serta masing-masing berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, tetapi lebih baik jika suami dan istri membicarakan secara baik perihal istrinya bekerja atau tidak. Sekaligus untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh apakah dengan istri bekerja ia tetap dapat melaksanakan kewajibannya selaku istri dan ibu rumah tangga. Sehingga, dapat terbentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹⁰⁸

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur kedudukan hukum suami istri. Pertama, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Kedua,

¹⁰⁷ UU No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Lembaran Negara No.1 Tahun 1974, Pasal 31.

¹⁰⁸ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/Lt5111ac11d2c24/kedudukan-isteri-yang-bekerjadari-kacamata-hukum> (diakses 16 januari 2013, pukul: 08.55 wita)

hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Ketiga, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁰⁹ Sesuai dengan bunyi pasal tersebut dan dapat dipahami bahwa, suami istri masing-masing dapat melakukan perjanjian hukum untuk suatu pekerjaan. KHI tidak melarang seorang istri untuk bekerja di luar rumah, seperti halnya suami yang bekerja di luar rumah. Tetapi, istri tidak boleh meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap suami dan keluarga. Istri tidak dibenarkan meninggalkan atau mengurangi kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan alasan waktunya sudah habis untuk bekerja. Seorang istri harus lebih memprioritaskan pelaksanaan seluruh kewajibannya di atas pekerjaannya. Dengan demikian berdasarkan UU No.1 1974 dan KHI bekerja untuk seorang istri dibolehkan, bukan suatu keharusan.

Kebolehan seorang istri melakukan perbuatan hukum dalam UU No.1 Tahun 1974 dan KHI tidak dapat mewakili hukum Islam untuk membolehkan istri menjadi TKI di luar negeri. Seorang istri sebagai subjek hukum, menurut hukum berwenang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum.¹¹⁰ Perbuatan hukum yang dimaksud ialah melakukan aktifitas yang berkaitan dengan hukum, misalnya jual-beli, hutang-piutang, melakukan perjanjian, dan sebagainya.

Menurut hemat penulis, istri dibolehkan beraktifitas dan atau bekerja di luar rumah, akan tetapi dibatasi oleh hak-hak suaminya (kewajiban istri terhadap suaminya). Istri dibolehkan bekerja di luar rumah selama tetap dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Bekerja di luar rumah tidak boleh

¹⁰⁹ Kompilasi Hukum Islam, Buku I Tentang Hukum Perkawinan, Pasal 79.

¹¹⁰ Saifullah, *Buku Ajar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Malang: UIN Malang, 2007), 1-3.

membuat istri lalai dalam menunaikan hak suami, misalnya tidak pulang dalam jangka waktu yang lama. Khususnya ketika suami sangat memerlukan keberadaannya. Ketika seorang istri bekerja, ia akan memiliki penghasilan sendiri dan itu adalah hak istri sepenuhnya untuk mengelola dan membelanjakannya, karena kewajiban untuk memberikan nafkah hanya ada pada suami.¹¹¹ Namun, istri yang memberikan penghasilannya untuk keperluan keluarga dan rumah tangga dihitung sebagai sedekah atau sebagai penghasilan tambahan dalam keluarga. Jika terdapat kesepakatan suami istri untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan keluarga dengan prinsip kasih sayang berdasarkan *وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ* adalah salah satu solusi yang terbaik.¹¹²

Islam memberikan larangan dengan tegas terhadap perempuan, agar tidak keluar rumah tanpa ditemani mahramnya, tanpa alasan keperluan yang dibenarkan oleh syara'. Islam sangat menjaga kesucian dan martabat perempuan, serta membebaskan perempuan dari keharusan bekerja. Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada perempuan (istri), di antaranya berupa sandang, pangan, dan papan. Suami diwajibkan pula untuk melindungi, membimbing, serta menyayangi perempuan (istri). Kemudian, suami dilarang mencela, mengucilkan, dan memukul wajah istri. Semua itu telah ditetapkan dalam firman Allah SWT maupun dalam hadits-hadits RasulullahNYA¹¹³ :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

¹¹¹ Saifullah, *Buku Ajar*, 22.

¹¹² QS. As-Syura (42) : 38.

¹¹³ Muhammad Thalib, *Manajemen*, 130-143.

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu...”(al-Ahzab:33)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”... (at-Tahrim :9)

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“...dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) secara patut...”(an-Nisa’:19)

Ayat-ayat di atas menjelaskan serta menunjukkan bahwa Islam sangat melindungi serta memuliakan perempuan. Istri (perempuan) dilarang untuk keluar rumah seraya berdandan seperti orang jahiliyah, supaya istri terhindar dari fitnah serta hal-hal yang mengancam jiwa dan kehormatannya. Perlindungan terhadap, istri diimplementasikan melalui perintah kepada suami agar menjaga istri (keluarga) dari api neraka. Kemudian, perintah kepada suami agar menggauli istri dengan baik dan patut. Selain itu, ayat-ayat di atas mengisyaratkan bahwa ranah perempuan condong dan lebih baik di rumah.

عن حكيم بن معاوية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الرجل؟ قال أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت (رواه ابن ماجه)

Dari Hakim Bin Mu’awiyah: sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW : apakah hak seorang istri atas suaminya ?, Nabi SAW bersabda : *ia wajib memberi makan istrinya jika ia makan, memberi istrinya pakaian jika ia berpakaian, tidak boleh memukul wajah istrinya, tidak boleh mencela istrinya, dan tidak boleh mengucilkan istrinya kecuali di dalam rumah.*¹¹⁴

عن عبد الله عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خياركم خياركم لنسائهم (رواه ابن ماجه)

¹¹⁴ Muhammad Thalib, *Manajemen*, 135.

“Dari Abdullah Bin ‘Amr, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: orang yang paling baik diantara kalian ialah yang paling baik terhadap istri-istri mereka”.¹¹⁵

عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة...

(رواه ابن ماجه)

“Dari ‘Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun memukul pelayan beliau atau istri beliau...¹¹⁶

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memuliakan perempuan (istri). Istri bagaikan ratu, yang mana makanan, pakaian, dan tempat tinggal disediakan oleh suami. Suami harus berlaku baik kepada istri dan tidak boleh memukulnya. Suami sebagai pemimpin keluarga sekaligus sebagai pelayan keluarga, dengan kelebihan yang dianugerahkan kepadanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”.¹¹⁷

Untuk menjaga kelestarian sistem keluarga, Islam menetapkan suami sebagai pemimpin dalam keluarga, sesuai dengan tabiat yang ditetapkan bagi laki-laki dan perempuan.¹¹⁸ Kepemimpinan laki-laki dalam keluarga meliputi bidang pemberian belanja, pendidikan, dan pembuatan aturan dalam keluarga. Ilmu biologi dan anatomi telah membuktikan bahwa kepemimpinan lelaki terhadap

¹¹⁵ Muhammad Thalib, *Manajemen*, 143.

¹¹⁶ Muhammad Thalib, *Manajemen*, 145.

¹¹⁷ Muhammad Thalib, *Manajemen*, 48.

¹¹⁸ Muhammad Thalib, *Manajemen*, 47.

perempuan memang merupakan tuntutan fisik dan spiritual.¹¹⁹ Secara fitrah, perempuan memiliki pisik yang siap untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui. Pisik perempuan tersusun dari unsur yang membuatnya memiliki kemampuan yang kuat untuk mengendalikan emosi. Sebaliknya, laki-laki memiliki pembawaan pisik yang khusus, sehingga mampu melakukan pekerjaan berat dan tindakan keluar. Berdasarkan firman Allah SWT dan Hadits Nabi SAW tersebut, laki-laki (suami) bertindak sebagai kepala keluarga dan perempuan (istri) sebagai pendampingnya. Suami yang bertanggung jawab secara menyeluruh dalam keluarga, sedangkan istri mendampingi serta membantu meringankan tanggung jawab suami. Suami yang tidak dapat mendidik istrinya dengan benar, bahkan ia terpengaruh oleh keburukan istrinya, maka ia memperoleh dosa yang amat besar. Oleh karena itu, pertanggung jawaban suami terhadap keluarga sampai di akhirat.¹²⁰ Sebagaimana firmanNya dalam surat at-Tahrim ayat 6 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..”*¹²¹

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa, Islam sangat memuliakan perempuan dengan menjaga, memelihara, dan melindungi harkat martabat perempuan. Sehingga, seorang suami memiliki banyak sekali kewajiban dan tanggung jawab terhadap keluarga. Oleh karena suami telah sanggup dan

¹¹⁹ Muhammad Thalib, *Manajemen*, 48.

¹²⁰ Departemen Agama RI *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya: juz 1-30*, (Kudus: Menara Kudus, 2006).

¹²¹ Muhammad Thalib, *Manajemen*, 145.

sepakat untuk memperlakukan perempuan sesuai dengan ajaran Islam, ketika ia menerima seorang perempuan dalam *ijab-qabul* (akad nikah).

Terkait hal tersebut, *duda-malaysia* termasuk orang yang lalai terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya kepada istri. Ia tidak mampu melindungi istrinya dari fitnah akibat istri merantau seorang diri, tidak dapat memastikan ketaatan istri kepada Allah, tidak sanggup memastikan terpeliharanya harkat, martabat, serta kehormatan istri di rantauan.

Ia telah menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam yang sangat melindungi dan memuliakan perempuan. *Duda-malaysia* membiarkan istri merantau di luar negeri, tanpa ditemani mahramnya untuk mendapatkan materi/uang. Sementara, suami turut menikmati hasil istrinya, padahal dirinya yang seharusnya bekerja keras untuk menafkahi istri dan keluarga. Tindakan suami seperti itu terhadap istri seolah-olah memperbudak istrinya. Padahal Rasulullah SAW melarang memperbudak istri, sebagaimana sabda Beliau:

...فان هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئاً (رواه ابن ماجه)

“...sesungguhnya mereka (para istri) itu berada di sisimu sebagai tawananmu dan kamu tidaklah berhak memperbudak mereka sedikitpun”.¹²²

¹²² Muhammad Thalib, *Manajemen*, 143.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, berikut adalah kesimpulan dari seluruh pembahasan tersebut :

1. Latar belakang munculnya *Duda-Malaysia*

Latar belakang munculnya *Duda-Malaysia* adalah bermula dari sumber daya manusia (SDM) masyarakat Bunut Baik yang rendah, masyarakat minim *skill* dan pengetahuan sehingga masyarakat tidak berpikir panjang (berpikir instan), dalam menyelesaikan permasalahan hidup berumah tangga. Lebih detail terdapat beberapa faktor penyebab/pendorong para istri untuk menjadi TKW, sehingga muncul istilah *duda-malaysia* di masyarakat sasak. Adapun faktor-faktor tersebut adalah faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi.

2. Kedudukan *Duda-Malaysia* Perspektif Hukum Adat Sasak Dan Hukum Islam

Menurut hukum adat sasak, *duda-malaysia* merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab ganda. *Duda-Malaysia* bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab menggantikan peran istri dalam keluarga. Kemudian, *duda-malaysia* dalam pandangan masyarakat sasak di sebut sebagai *mame periris* (Seorang laki-laki yang tidak tahu malu, tidak punya tanggung jawab, dan tidak *gentle*).

Sedangkan dalam pandangan hukum Islam, *duda-malaysia* merupakan suami yang lalai dari kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

Ia telah melalaikan nilai-nilai ajaran Islam yang sangat memuliakan, serta melindungi harkat, martabat, dan kehormatan perempuan. Kemudian, ia melalaikan kewajiban menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga yang dibebankan pada dirinya. Sebagaimana sabada Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan dari Dari Hakim Bin Mu'awiyah :

عن حكيم بن معاوية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الرجل؟ قال أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت.

Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW : apakah hak seorang istri atas suaminya ?, Nabi SAW bersabda : *ia wajib memberi makan istrinya jika ia makan, memberi istrinya pakaian jika ia berpakaian, tidak boleh memukul wajah istrinya, tidak boleh mencela istrinya, dan tidak boleh mengucilkan istrinya kecuali di dalam rumah.* (HR: Ibnu Majah)

B. Saran

1. Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah sepatutnya mengadakan mata kuliah baru terkait macam-macam perkawinan/ pernikahan di Indonesia, dikarenakan banyaknya ragam adat dan budaya perkawinan/ pernikahan yang berbeda di setiap daerah di Indonesia.
2. Dalam penelitian ini, hanya diteliti terkait kedudukan suami dalam keluarga, yang mana istri ke luar negeri sebagai TKW perspektif hukum adat sasak dan hukum Islam. Fenomena terkait istri yang menjadi TKW ke luar negeri, memiliki banyak sisi yang perlu untuk dianalisa dan diteliti sehingga menjadi sebuah karya ilmiah. Salah satu contoh, sisi lain dari tema penelitian ini yaitu "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Fenomena *Duda-Malaysia*".
3. Hendaknya sebelum memutuskan untuk menikah, alangkah baiknya jika mempelajari hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai suami atau

sebagai istri. Setelah menikah pun jangan pernah berhenti untuk belajar atau menuntut ilmu, agar setiap keputusan dan perilaku berdasarkan ilmu pengetahuan. Karena memang begitulah tuntunan Rasulullah SAW sebagaimana sabda beliau yang artinya : *“Tuntutlah ilmu sejak dalam kandungan hingga ke liang lahad”*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Penelitian, dan Jurnal

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Apriliasti, *Makna Simbolis Pakaian Adat Pengantin Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

Arikunto, Suharisimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi Revisi Cet. XIV. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Bakker, Anto, *metode-metode Filsfat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Basori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Baharun, Hasan, Segaf, *Fiqh Muslimah*, Pasuruan: YPP DALWAH, 2012.

Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Sosial : Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Choiriah, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, Cet. 3, Malang: Uin-Malang Press, 2013.

Departemen Agama RI *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya: juz 1-30*, Kudus: Menara Kudus, 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Gerungan WA, *Psikologi Sosial*, Cetakan 13, Bandung: Eresco, 1996.

Giovani, *Kawin Lari (Suatu Kajian Sosio-Antropologi Terhadap Nilai Luhur Dari Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat Suku Sasak)*, Tesis, Salatiga: UKSW, 2013.

Kompilasi Hukum Islam, *Buku I tentang hukum Perkawinan*, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Maulana, Achmad, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2011.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000.

Moleong, Lexy, *Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Putra Ria, 2000.

Nasution, *Metode Research : penelitian ilmiah*, Bandung: Jemmars, 1991.

Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. I Jakarta: Kencana, 2011.

Shalih, Fuad, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, Solo: Aqwam, 2008.

Thalib Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974.

Yasin, M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN Malang Press, 2008

Yazid, *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka As-Syafi'i, 2011.

B. Website

<https://jayahidayat.files.wordpress.com/2011/01/bentuk-bentuk-hubungan-sosial-dan-pranata-sosial-dalam-kehidupan-masyarakat.pdf> diakses tanggal 05 Februari 2015.

<http://mfile.narotama.ac.id/files/Umum/JURNAL%20IPB/PENGARUH%20PERUBAHAN%20SOSIAL%20TERHADAP%20KELUARGA.pdf> diakses tanggal 11 Februari 2015.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Panduan Interview :

- ✓ Apa pekerjaan saudara ?
- ✓ Apa pekerjaan istri saudara?
- ✓ Apa alasan istri saudara jadi TKW ke Malaysia ?
- ✓ Bagaimana perasaan saudara ketika istri hendak bekerja ke Malaysia ?
- ✓ Bagaimana respon orang tua dan mertua saudara tentang hal ini ?
- ✓ Siapa yang mengurus rumah dan anak-anak saudara ketika istri sudah di Malaysia ?
- ✓ Setelah istri bekerja di Malaysia, apa saudara masih tetap bekerja ?
- ✓ Apa pendapat atau komentar masyarakat sekitar dengan kepergian istri saudara sebagai TKW ke Malaysia ?
- ✓ Apa pendapat bapak selaku tokoh adat dan tokoh masyarakat terkait fenomena istri yang menjadi TKI di luar negeri ?
- ✓ Merujuk pada adat budaya sasak terdahulu, bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab antara suami istri dalam suatu rumah tangga ?
- ✓ Dalam adat sasak apa saja kewajiban suami kepada istri dan sebaliknya ?